



**PUTUSAN**  
**Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIS NARDI, SH, MH bin SYARIAL.**  
Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 04 September 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln.Angkatan 50 Gg Biram No.95 RT. 003/RW.005 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Pekanbaru. Jln. Alam Raya No.A-7 RT.003/RW. Perum Graha Alam Raya Kel, Siang Sakti, Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Alamat Sekarang)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Jabatan : Lurah Tirta Siak  
Pendidikan : S.2 (tamat)

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Dalam perkara di tingkat banding ini Terdakwa memberi kuasa kepada **H. NURIMAN, SH.,MH, RUDY SAPUTRA, SH, YOGI RAMADHAN DWIPUTRA, SH.,MH** dan **PUTRA NURIALDA, SH.,MH**, Advokad pada Law Office **NURIMAN & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Selais Nomor 8 Tangkerang Barat Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 39/NA-SKK/2022 tanggal 06 Juni 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

*Halaman 1 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 06 Juni 2022 dibawah register Nomor 38/SK/ TPK/2022/PN. PBR ;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 15 Nopember 2022 Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Penitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 15 Nopember 2022 Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili Perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr tanggal 24 Oktober 2022 ;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS-01/PEKAN/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 dimana Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa ARIS NARDI, SH., MH Bin H. SYAHRIAL selaku Lurah Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : Kpts.821.4/BKPSDM-MP/611/2021, tanggal 28 April 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi JUNAIDA Als CECE Jl. Pemuda Gang Sekolah Kel. Tirta Siak Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan

Halaman 2 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ARIS NARDI, SH., MH Bin H. SYAHRIAL adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Riau dengan Nomor : SK.821.2/D/2000/09 Tanggal 09 September 2000 dan diangkat sebagai Lurah Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : Kpts.821.4/BKPSDM-MP/611/2021, tanggal 28 April 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa selaku Lurah Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, memiliki tugas dan tanggung jawab yakni melaksanakan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan antara lain :
  - a. Pelayanan ketertiban Umum terdiri dari Keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - b. Pelayanan pemerintahan berupa Pelayanan Sosial, Pelayanan pembangunan kesejahteraan masyarakat kelurahan dan Seksi Pemerintahan.
  - c. Membina bawahan, mengoreksi pekerjaan bawahan,
  - d. Memfasilitasi urusan agraria.

Adapun Pertanggung jawaban terdakwa selaku Lurah Tirta Siak Kec. Payung Sekaki yaitu kepada Camat Payung Sekaki Kota Pekanbaru,

- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya dalam memproses segala administrasi bidang pertanahan ditingkat kelurahan untuk diteruskan ke kecamatan Terdakwa berwenang melakukan kegiatan pendaftaran

Halaman 3 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah antara lain menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah (SKRPT) dan memproses administrasi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan/atau Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) untuk diteruskan ke Kecamatan.

- Bahwa Prosedur dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan/atau Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah (SPGR) di Kelurahan adalah sebagai berikut :

Adanya permohonan dari Penjual kepada Lurah dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa Surat Dasar, KTP penjual dan pembeli, Surat Dasar Sempadan, KTP Sempadan, Surat Ahli Waris, Surat Keterangan Ahli Waris bagi yang sudah meninggal dunia, Surat Dasarnya Teregister, Permohonan di Registrasi dan diverifikasi di Kelurahan pada Seksi Pemerintahan diteruskan kepada Sekretaris Lurah kemudian diteruskan ke Lurah, jika semua persyaratan administrasi terpenuhi selanjutnya Pihak Kelurahan turun ke Lokasi untuk melakukan pengecekan lokasi dan pengukuran yang harus dihadiri oleh Penjual, Pembeli, Saksi Sempadan, Ketua RT, Ketua RW dan Pihak Kelurahan, setelah dilakukan pengukuran dibuatkan Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Pengukuran yang ditandatangani oleh semua para pihak yang hadir dilokasi dan diambil dokumentasinya, Apabila terpenuhi semua persyaratan selanjutnya pihak Kelurahan membuat surat pernyataan ganti rugi tanah selanjutnya ditandatangani Pihak Penjual, Pembeli, Saksi Sempadan, Ketua RT, Ketua RW kemudian berkas di verifikasi kembali oleh Kasi Pemerintahan jika semua administrasi lengkap dilakukan paraf oleh Kasi Pemerintahan kemudian diteruskan oleh Sekretaris Kelurahan untuk di verifikasi apabila semua persyaratan lengkap maka dilakukan paraf oleh Sekretaris Lurah selanjutnya diteruskan kepada Lurah untuk ditandatangani dan apabila lengkap Lurah melakukan tandatangan pada surat selanjutnya diberikan nomor dan tanggal serta dicatat pada buku Register Kelurahan, Setelah ditandatangani oleh Lurah dan



diberikan Register selanjutnya dikembalikan kepada pemohon untuk diajukan ke Kecamatan,

- Bahwa Prosedur dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan/atau Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah (SPGR) di Kecamatan adalah sebagai berikut :

Pemohon menyampaikan dua rangkap SKGR/SPGR ke Seksi Pemerintahan di Kantor Camat untuk dilakukan verifikasi oleh Kasi Pemerintahan apabila terdapat kekurangan persyaratan maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan apabila lengkap langsung dilakukan paraf oleh Kasi Pemerintahan kemudian diteruskan ke Sekretaris Kecamatan untuk dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan apabila terdapat kekurangan persyaratan maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan apabila lengkap langsung dilakukan paraf oleh Sekretaris Camat kemudian diteruskan Camat untuk dilakukan verifikasi apabila terdapat kekurangan persyaratan maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan apabila lengkap langsung dilakukan tandatangan oleh Camat selanjutnya dikembalikan ke Kasi Pemerintahan untuk diberikan nomor dan tanggal dicatat pada Buku Register Kecamatan setelah diberikan register dikembalikan kepada pemohon satu rangkap dan satu rangkap disimpan sebagai Arsip di Kecamatan,

- Bahwa Adapun Dasar Hukum Camat dan Lurah menerbitkan/ menandatangani Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah adalah **Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 234 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.**
- Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya Terdakwa telah menerima permintaan pengurusan pergantian nama/balik nama surat jual beli tanah atas sebidang tanah berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 285/6/TPM/XII/1991 dari saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm).

*Halaman 5 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun mulanya saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengurus pergantian nama/balik nama surat jual beli tanah atas sebidang tanah berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 285/6/TPM/XII/1991 adalah sebagai berikut :
  - Awalnya JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menjumpai Ketua RW untuk menanyakan mengenai proses pengurusan balik nama surat jual beli tanah dan Ketua RW menyampaikan agar langsung mengurus kepada Lurah Tirta Siak, Kemudian saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengurus balik nama surat jual beli tanah tersebut kepada terdakwa selaku Lurah Tirta Siak.
  - Adapun surat balik nama yang saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) urus atas nama **SYAFRINA (Penjual)** dan saksi IIN SUNDARI Als IIN Binti SYAHRI (Pembeli), Dasar suratnya adalah Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 285/6/TPM/XII/1991 Pihak Penjual **an. HASNO** dan Pihak Pembeli **an. SYAFRINA**.
  - Bahwa tanah tersebut sebelumnya milik almarhum orang tua saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) yang Bernama HASNO kemudian dijual kepada Sdri. SYAFRINA pada tahun 1991, kemudian pada tahun 2005 Sdri. SYAFRINA menjual kembali tanah tersebut kepada almarhum orang tua saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) yang Bernama HASNO akan tetapi tidak dilakukan balik nama surat masih atas nama Sdri. SYAFRINA, kemudian pada tahun 2015 saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) yang Bernama HASNO meninggal dunia, kemudian pada akhir Desember 2020 ibu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) yang Bernama ASMIDA menjual tanah tersebut kepada saksi IIN SUNDARI Als IIN Binti SYAHRI. Lalu saksi IIN SUNDARI Als IIN Binti SYAHRI meminta bantu pengurusan balik nama surat kepada saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) atas dasar itulah saksi JULI

Halaman 6 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR





PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengurus balik nama surat tanah tersebut.

- Bahwa Adapun tahapan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengurus balik nama Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 285/6/TPM/XII/1991 Pihak Penjual **an. HASNO** dan Pihak Pembeli **an. SYAFRINA** kepada terdakwa selaku Lurah Tirta Siak sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) datang ke Kantor Lurah Tirta Siak Jl. Pemuda dan sebelum masuk saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) terlebih dahulu menjumpai saksi JUNAIDA Als CECE karena saksi JUNAIDA Als CECE tinggal satu bangunan / satu atap dengan Kantor Kelurahan Tirta Siak dan saat itu saksi JUNAIDA Als CECE yang membantu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) memanggil Lurah Tirta Siak (terdakwa) lalu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) bertemu dengan Lurah Tirta Siak (terdakwa) di teras Kantor Kelurahan bersama Ibu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) yaitu Sdri. ASMIDA dan saksi JUNAIDA Als CECE, pada saat itu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menyampaikan kepada Lurah Tirta Siak (terdakwa) mau mengurus surat dasar tanah yang mana almarhum orang tua saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) yaitu Sdr. HASNO ada menguasai tanah di sebelah utara tanah yang dijual almarhum orang tua saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) yaitu Sdr. HASNO kepada Sdri. SYAFRINA akan tetapi tidak ada memiliki surat dasar dan saat itu Lurah Tirta Siak (terdakwa) menyampaikan kepada saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) tidak bisa karena tidak ada surat dasar dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) sampaikan apakah ada solusi lain karena semua sempadan mengakui tanah tersebut milik

Halaman 7 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



almarhum orang tua saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) an. HASNO dan Lurah Tirta Siak (terdakwa) mengatakan tidak bisa maka saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menyampaikan ada satu lagi permasalahan yaitu almarhum HASNO menjual tanah kepada SYAFRINA pada tahun 1991 dan telah diterbitkan SKGR an. SYAFRINA kemudian pada tahun 2005 SYAFRINA butuh uang dijual kembali kepada Almarhum HASNO akan tetapi tidak dibalik namakan atas nama Almarhum HASNO masih atas nama SYAFRINA, suratnya ada sama saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) akan tetapi saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) tidak mengetahui keberadaan SYAFRINA dan tanah tersebut sudah saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) jual kepada saksi IIN SUNDARI Als IIN Binti SYAHRI dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) tanyakan apakah Pak Lurah Tirta Siak (terdakwa) bisa bantu untuk balik namanya lalu dijawab Lurah Tirta Siak (terdakwa) bisa lengkapi berkasnya dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) sampaikan berkas sudah lengkap, kwitansi jual beli tahun 1991 dari HASNO ke SYAFRINA ada, kwitansi jual beli dari sdri. SYAFRINA ke HASNO tahun 2005 ada, KTP SYAFRINA ada, dijawab Lurah Tirta Siak (terdakwa) lengkapi berkasnya antar ke Lurah Tirta Siak (terdakwa) kemudian selesai pembicaraan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) pulang.

- Seminggu setelah berjumpa tanggal 23 Agustus 2021 saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menyerahkan berkas untuk balik nama kepada Lurah Tirta Siak (terdakwa) berupa : Foto Copy SKGR an. SYAFRINA, Foto Copy Surat tanah sempadan sebelah selatan an. JASMAH, Foto Copy Surat tanah sempadan sebelah barat an. FIRAMLI beserta foto copy KTP, Foto Copy KTP SYAFRINA dan foto copy KTP an. IIN SUNDARI. KTP an. JULI PRANATA dan foto copy ASMIDA dimasukkan dalam map warna biru

*Halaman 8 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR*





diserahkan di Ruang Lurah kemudian saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) pulang.

- Dua hari kemudian saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) dikabari oleh Lurah Tirta Siak (terdakwa) akan dilakukan pengukuran dan cek fisik ke lapangan dan saat itu Lurah Tirta Siak (terdakwa) meminta siang akan tetapi saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) sampaikan kalau harus menghadirkan Ketua RT dan Ketua RW bisanya sore selesai Shalat Ashar kemudian sore sekitar pukul 16.00 wib dilakukan pengukuran dilokasi tanah yang dihadiri oleh Lurah Tirta Siak (terdakwa), saksi MAULANA Als IMUL Bin NURSAM (tenaga honorer di Kelurahan Tampan), saksi IRWINSYAH Als IWIN Bin PAIJO (tenaga honorer di Kelurahan Tirta Siak), Ketua RT. 03 saksi PARLINDUNGAN SIREGAR Als PAK REGAR, Ketua RW. 04 saksi ABUSAMAH Als ABUS Bin AGUS (Alm), saksi IIN SUNDARI Als IIN Binti SYAHRI (Pembeli) dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm), kemudian dilakukan pengukuran dan selesailah pengukuran dan prosesnya selanjutnya pengetikan berkas.
- Dua hari setelah dilakukan pengukuran saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) ditelpon oleh saksi IRWINSYAH Als IWIN Bin PAIJO menyampaikan berkas sudah siap diketik dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) diminta mengambil berkas untuk ditandatangani oleh para pihak, saksi sempadan, Ketua RT dan RW, lalu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengambil berkas kepada saksi IRWINSYAH Als IWIN Bin PAIJO di Kantor Lurah Tirta Siak setelah itu saksi saksi IRWINSYAH Als IWIN Bin PAIJO mulai meminta tanda tangan para pihak.
- Seminggu kemudian setelah selesai semua tandatangan para pihak pada tanggal 13 September 2021 saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengabari Lurah Tirta Siak (terdakwa) menyampaikan berkas sudah selesai tandatangan para pihak

Halaman 9 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



tinggal tandatangan Lurah dan Camat lalu Lurah Tirta Siak (terdakwa) menyampaikan agar diantar berkasnya diluar dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) diminta datang ke Jl. Pemuda parkir di depan Perumahan Sari Residence Pukul 17.00 wib, sesampai disana saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) disuruh masuk ke Mobil Lurah Tirta Siak (terdakwa) yaitu Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam BM 1146 BK dan didalam mobil tersebut terjadi percakapan antara saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) dengan Lurah Tirta Siak (terdakwa) yang mana sebelum saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) masuk mobil, saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengaktifkan perekam pada Handphone milik saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm), adapun percakapan membahas biaya, yang mana pertama Lurah Tirta Siak (terdakwa) menanyakan kepada saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) **berapa biaya pengurusan menurut** saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) jawab **terserah bapak** dan Lurah Tirta Siak (terdakwa) berkata **"PRAN sudah biasa, agen tanah sudah tahulah berapa biasanya nanti kita sesuaikan"** dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) berkata **"BIASANYA DUA JUTA"** dan dijawab Lurah Tirta Siak (terdakwa) **"GIMANA KALAU TIGA SETENGAH SAMPAI KE CAMAT"** lalu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) bertanya **"GAK KURANG LAGI PAK?"** dan dijawab oleh Lurah Tirta Siak (terdakwa) **"SUDAH STANDAR TU, BIASANYA LIMA"** dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menjawab **"OK PAK NANTI SAYA ATUR SAYA SIAPKAN DANANYA KASI SAYA WAKTU SATU ATAU DUA HARI"** dan kemudian Lurah Tirta Siak (terdakwa) sempat membahas tanah yang belum ada surat dasar yang mana Lurah Tirta Siak (terdakwa) berkata kepada saksi JULI

Halaman 10 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) **“APAKAH BISA DUA KAPLING UNTUK SAYA DAN PAK CAMAT BIAR KITA SAMPAIKAN KEPADA PAK CAMAT UNTUK MEMBUAT SURAT DASAR DAN PEMECAHANANNYA?** lalu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) jawab **“NANTI SAYA BICARAKAN DULU SAMA IBU PAK** dan kemudian selesai pembicaraan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) keluar dari mobil Lurah Tirta Siak (terdakwa).

- Dua hari kemudian pada tanggal 15 September 2021 sekira pukul 11.00 wib saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menghubungi Lurah Tirta Siak (terdakwa) via telepon menyampaikan dana yang diminta sudah ada, akan tetapi Lurah Tirta Siak (terdakwa) menyampaikan sedang ada acara diluar agar surat aslinya serahkan kepada saksi JUNAIDA Als CECE.
- Dua hari kemudian pada tanggal 17 September 2021 sekira pukul 17.30 wib saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menyerahkan surat asli kepada saksi JUNAIDA Als CECE dirumahnya dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) buatkan bukti tanda terima penyerahan dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) dokumentasikan (foto) setelah itu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menghubungi Lurah Tirta Siak (terdakwa) melalui telpon menyampaikan surat asli sudah saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) serahkan kepada saksi JUNAIDA Als CECE dan dijawabnya “iya lah”.
- Dua hari kemudian pada tanggal 20 September 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) ditelpon Lurah Tirta Siak (terdakwa) menyampaikan agar dibuatkan surat pernyataan bahwa sempadan sebelah utara tidak memiliki surat dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) diminta mengambil surat pernyataan yang sudah dibuat oleh saksi IRWINSYAH Als IWIN Bin PAIJO (tenaga honorer di Kelurahan Tirta



Siak) dan setelah saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) ambil lalu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) tandatangan kepada Ketua RT yaitu saksi PARLINDUNGAN SIREGAR Als PAK REGAR dan Ketua RW yaitu saksi ABUSAMAH Als ABUS Bin AGUS (Alm) akan tetapi sore harinya saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) belum dapat tandatangan RW karena bekerja lalu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menelpon Lurah Tirta Siak (terdakwa) menyampaikan belum dapat tandatangan Ketua RW dan Lurah Tirta Siak (terdakwa) berkata **“besok aja lah PRAN”**.

- Besok harinya pada tanggal 21 September 2021 pukul 14.00 wib saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengantar surat pernyataan ke rumah Ketua RW dititip kepada orang yang ada dirumah untuk ditandatangani Ketua RW pada malam hari setelah pulang kerja, malamnya sekira pukul 21.00 wib saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengambil surat pernyataan yang sudah ditandatangani Ketua RW.
- Besok harinya pada tanggal 22 September 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) ditelpon saksi JUNAIDA Als CECE menyampaikan kepada saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) agar saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengantar surat pernyataan dari saksi IIN SUNDARI Als IIN Binti SYAHRI diketahui Ketua RT dan Ketua RW serta dana untuk pengurusannya kerumah saksi JUNAIDA Als CECE, kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) datang kerumah saksi JUNAIDA Als CECE membawa surat pernyataan dan dana untuk pengurusan yang diminta Lurah Tirta Siak (terdakwa) sejumlah **Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)** dalam amplop putih, sesampainya dirumah saksi JUNAIDA Als CECE lalu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) bertemu



saksi JUNAIDA Als CECE. Selanjutnya saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menyerahkan surat pernyataan kepada saksi JUNAIDA Als CECE kemudian saksi JUNAIDA Als CECE menanyakan kepada saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) **"MANA UANGNYA?"** lalu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menjawab **"TANDATANGAN DULU PAK LURAH DISURATNYA BARU SAYA SERAHKAN UANGNYA"** lalu saksi JUNAIDA Als CECE menelpon Lurah Tirta Siak (terdakwa) menyampaikan bahwa saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menunggu bapak untuk menandatangani surat an. IIN SUNDARI dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mendengar jawaban Lurah Tirta Siak (terdakwa) mengatakan bahwa Lurah Tirta Siak (terdakwa) lagi ada acara.

Bahwa dua menit kemudian masuk panggilan telepon dari Lurah Tirta Siak (terdakwa) ke Handphone saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengatakan **"APA KENDALA LAGI PRAN?"** dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menjawab **"TIDAK ADA KENDALA INI SUDAH SAYA SERAHKAN SURAT PERNYATAAN SESUAI YANG BAPAK MINTA DAN AGAR BAPAK TANDATANGANI SURAT TANAHNYA"**. Lalu dijawab oleh Lurah Tirta Siak (terdakwa) **SERAHKAN KEPADA CECE SEKALIAN DANANYA DAN DANANYA BERAPA?"** kemudian saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menjawab **"TAPI TIGA JUTA SETENGAH SESUAI BAPAK MINTA"** dijawab oleh Lurah Tirta Siak (terdakwa) **"TETAPI CECE TIDAK SEGITU NGOMONGNYA TANYA SAJA KE CECE TITIP SAMA DIA BUKA LANGSUNG"** kemudian saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menyerahkan amplop yang bertuliskan **To : Bapak Lurah Tirta Siak ... Ket : Pengurusan Surat Tanah A/N IIN SUNDARI** berisi Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi

Halaman 13 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR





JUNAIDA Als CECE, kemudian saksi JUNAIDA Als CECE membuka amplop lalu menghitung jumlah uangnya cukup selanjutnya saksi JUNAIDA Als CECE memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) sempat menolak lalu saksi JUNAIDA Als CECE mengatakan **"AMBIL AJA"** lalu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) ambil uang sejumlah lima ratus ribu rupiah tersebut kemudian saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) pergi dari rumah saksi JUNAIDA Als CECE.

- Bahwa setelah saksi JUNAIDA Als CECE menerima uang dari saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) sesuai yang diminta oleh Lurah Tirta Siak untuk biaya pengurusan balik nama SPGR tersebut lalu saksi JUNAIDA Als CECE menghubungi Lurah Tirta Siak (terdakwa) dengan berkata **"PAK, UANG SUDAH SAYA TERIMA. KAPAN BAPAK JEMPUT"**. Lalu dijawab oleh Lurah Tirta Siak **"IYA CE, PEGANG DULU. BESOK SAYA JEMPUT"**.
- Bahwa berawal dari informasi Masyarakat adanya **Oknum Lurah meminta biaya kepada pemohon dalam pengurusan penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah (SKGR) / Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah (SPGR) di Kelurahan Tirta Siak Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru**, yang mana tidak ada aturan untuk pengenaan biaya dan dalam pengurusan SKGR/SPGR di Kelurahan tidak ada dikenakan biaya (gratis), Selanjutnya saksi AIPTU. Tirta Agusmana, SH dan saksi BRIPTU Gofhar Gusfriza beserta beberapa Anggota Unit Tipikor Polresta Pekanbaru lainnya melakukan penyelidikan dan mengumpulkan data serta bahan keterangan dan diketahui bahwa Lurah Tirta Siak (terdakwa) meminta biaya pengurusan SPGR an. IIN SUNDARI kepada pemohon sejumlah **Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)** dan Lurah Tirta Siak (terdakwa) meminta pemohon menyerahkan biaya pengurusan SPGR kepada orang lain yaitu seorang perempuan yang bernama saksi

Halaman 14 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR





**JUNAIDA Als CECE** yang bertempat tinggal disebelah Kantor Lurah Tirta Siak Jl. Pemuda.

1. Perkembangan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi AIPTU. Tirta Agusmana, SH dan saksi BRIPTU Gofhar Gusfriza beserta beberapa Anggota Unit Tipikor Polresta Pekanbaru lainnya mendapat informasi bahwa pemohon akan menyerahkan uang biaya pengurusan SPGR kepada saksi JUNAIDA Als CECE di rumah saksi JUNAIDA Als CECE di Jl. Pemuda Gg. Sekolah Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, atas informasi tersebut saksi AIPTU. Tirta Agusmana, SH dan saksi BRIPTU Gofhar Gusfriza beserta beberapa Anggota Unit Tipikor Polresta Pekanbaru lainnya mendekati TKP dan sekira pukul 17.30 wib diperoleh informasi bahwa telah terjadi penyerahan uang dari pemohon kepada saksi JUNAIDA Als CECE selanjutnya tim penyelidik langsung mengamankan saksi JUNAIDA Als CECE dirumahnya dari tangan saksi JUNAIDA Als CECE diamankan barang bukti berupa **1 (satu) buah amplop putih bertuliskan " To : Bapak Lurah Tirta Siak " Keterangan : Pengurusan Surat Tanah A/N IIN SUNDARI "** berisi uang pecahan @Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), **1 (satu) lembar surat pernyataan an. IIN SUNDARI dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam nomor kartu SIM 082172682222, nomor imei (Slot 1) : 354207117 895667, nomor imei (Slot 2) : 354208117895665.**
2. Selanjutnya di TKP, saksi AIPTU. Tirta Agusmana, SH dan saksi BRIPTU Gofhar Gusfriza beserta beberapa Anggota Unit Tipikor Polresta Pekanbaru lainnya melakukan interogasi lisan kepada saksi JUNAIDA Als CECE menanyakan mengenai uang yang diterimanya lalu saksi JUNAIDA Als CECE menyampaikan bahwa **ia menerima uang pengurusan SPGR an. IIN SUNDARI dari Sdr. JULI PRANATA Als PRAN atas permintaan Lurah Tirta Siak an. ARIS NARDI.**

Halaman 15 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



3. Kemudian saksi AIPTU. Tirta Agusmana, SH dan saksi BRIPTU Gofhar Gusfriza beserta beberapa Anggota Unit Tipikor Polresta Pekanbaru lainnya melacak keberadaan Lurah Tirta Siak (terdakwa) dan sekira pukul 18.45 wib, saksi AIPTU. Tirta Agusmana, SH dan saksi BRIPTU Gofhar Gusfriza beserta beberapa Anggota Unit Tipikor Polresta Pekanbaru lainnya mengamankan Lurah Tirta Siak (terdakwa) di Jalan Cempaka Pekanbaru dan selanjutnya di TKP saksi AIPTU. Tirta Agusmana, SH dan saksi BRIPTU Gofhar Gusfriza beserta beberapa Anggota Unit Tipikor Polresta Pekanbaru lainnya melakukan interogasi Lisan kepada Lurah Tirta Siak (terdakwa) menanyakan dimana keberadaan SPGR an. IIN SUNDARI dan Buku Register SPGR yang mana Lurah Tirta Siak (terdakwa) menyampaikan SPGR an. IIN SUNDARI dan Buku Register SPGR ada disimpan di Kantor Lurah Tirta Siak selanjutnya saksi AIPTU. Tirta Agusmana, SH dan saksi BRIPTU Gofhar Gusfriza beserta beberapa Anggota Unit Tipikor Polresta Pekanbaru lainnya membawa Lurah Tirta Siak (terdakwa) ke Kantor Lurah Tirta Siak untuk mengambil SPGR an. IIN SUNDARI dan Buku Register SPGR dan dokumen terkait lainnya. Kemudian selanjutnya terhadap saksi JUNAIDA Als CECE dan Lurah Tirta Siak (terdakwa)) dibawa ke Mapolresta Pekanbaru untuk dimintai keterangan.

- Bahwa Kelurahan Tirta Siak yang termasuk didalam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru memiliki Struktur Organisasi pada tahun 2021 sebagai berikut :
  - a. Lurah : ARIS NARDI, SH, MH
  - b. Sekretaris Lurah : NENENG FARIDA, S.Sos
  - c. Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban : FATMAWATI, S.Sos
  - d. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan : ELDAWATI
  - e. Kasi Kesejahteraan Sosial : JEFRI YANDI, S.Pd
  - f. Staf : KHAIRULLAH
  - g. THL : IRWINSYAH dan SYARIFAH ANISA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di Kantor Kelurahan Tirtasiak berdasarkan pembagian masing – masing seksi adalah sebagai berikut :
  - a. Seksi Pemerintahan melayani :
    - Surat pengantar permohonan KK,
    - Surat pengantar permohonan pindah datang,
    - Surat pengantar Akta Kelahiran,
    - Surat pengantar berdomisili diri,
    - Surat pengantar permohonan pembuatan Akta Tanah
    - Pembuatan SPGR Tanah
    - Surat Pernyataan hibah
    - Surat keterangan wilayah tanah
    - Surat pengantar permohonan Sporadik (untuk meningkatkan SPGRT ke Sertifikat Tanah) blankonya dari BPN dan diketahui oleh lurah.
  - b. Seksi Kesejahteraan Sosial melayani :
    - Surat kematian
    - Surat pernyataan ahli waris
    - Surat kuasa waris
    - Surat keterangan tidak mampu
  - c. Seksi pembangunan dan pemberdayaan melayani :
    - Surat pengantar Keterangan usaha
    - Surat pengantar ijin tempat usaha
- Bahwa Adapun tahapan proses pengurusan SPGR di Kantor Kelurahan Tirta Siak adalah sebagai berikut :
  - a. Pemohon datang ke kantor lurah dengan membawa persyaratan.
  - b. Kasi Pemerintahan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan
  - c. Setelah berkas lengkap, selanjutnya berkas permohonan dicek oleh Lurah, apabila sudah lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon dan dijadwalkan untuk dilakukan pengukuran.

Halaman 17 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melakukan pengukuran dilokasi tanah dengan dihadiri Ketua RT, Ketua RW, Pemilik tanah, Pembeli, pihak Sempadan, dan dari pihak Kelurahan (Lurah, Kasi Pemerintahan dan Staf).
- e. Membuat berita acara peninjauan Lokasi tanah yang ditandatangani oleh pihak Penjual, Pembeli, Sempadan, Petugas Kelurahan dan diketahui Lurah.
- f. Menerbitkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah (SPGR) yang ditandatangani oleh pihak Penjual, Pembeli, Sempadan, Ketua RT, Ketua RW dan diketahui oleh Lurah.
- g. Penomoran register SPGR dikantor Kelurahan.
- h. SPGR yang sudah ditandatangani dan diregister oleh Lurah selanjutnya dibawa ke Kantor Camat oleh Pemohon untuk ditandatangani dan diregister oleh Camat.
- i. Sebelum SPGR ditandatangani oleh Lurah, ada diparaf oleh Kasi Pemerintahan.
- j. Surat tanah akan ditandatangani oleh Kelurahan dan kecamatan apabila tidak ditemukan ada permasalahan tentang kepemilikan tanah yang dimohon.
- k. Apabila surat tanah tersebut terjadi permasalahan dengan pihak lain, maka pihak kelurahan tidak akan memproses berkas pemohon sebelum selesai permasalahan di tanah/lahan tersebut.
- Bahwa semenjak terdakwa menjabat sebagai Lurah Tirta Siak untuk pengurusan dokumen tanah yang meliputi buku register SKPT, SPGR, Sporadik, arsip SKPT, SPGR, Sporadik, Surat Keterangan Wilayah diambil alih oleh terdakwa sebagai Lurah Tirta Siak yang seharusnya merupakan Tugas dari Kasi Pemerintahan Kelurahan Tirta Siak.
- Bahwa Kantor Kecamatan Payung Sekaki telah membuat/menerbitkan Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2019, dimana di dalam SOP tersebut diatur semua Pelayanan Administrasi termasuk Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tanah (SPGR/SKGR, SKRT dan Hibah) sebagai berikut :

STANDAR PELAYANAN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN

Halaman 18 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



1.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu Tanda Penduduk Yang Asli dan Fotocopy Penjual dan Pembeli. b. Asli dan Fotocopy Surat/Sertifikat kepemilikan tanah. c. Fotocopy Bukti Pelunasan PBB Tahun terakhir. d. Surat Keterangan Jual-Beli. e. Surat Keterangan Pengukuran Ulang dari KasiPem dengan menggunakan teknologi yang tepat sehingga tervalidasi dengan titik koordinat letak tanah.
2.	Sistem, Mekanisme, dan	<div><pre>graph TD; Pemohon --&gt; CS[Customer Service]; CS --&gt; PL[Petugas Loker]; PL --&gt; Bidang; Bidang --&gt; Petugas; Petugas --&gt; Pemohon;</pre></div> <div><ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon Menyerahkan Berkas.</li><li>2. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas.</li><li>3. Kasi Pemerintahan.</li></ol></div>
3.	Jangka Waktu	Jangka waktu penyelesaian untuk pelayanan ini adalah 1 hari kerja (dengan berkas persyaratan dinyatakan lengkap).
4.	Biaya/tarif	<b>Pelayanan ini tidak berbayar (GRATIS).</b>
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Hibah.
6.	Penanganan pengaduan, Saran, dan Masukan	Prosedur Penanganan Pengaduan dilaksanakan sebagai berikut : a. Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui : 1. Media surat/tertulis Masyarakat dapat menyampaikan aduannya melalui <b>Kotak Saran</b> yang disediakan di sekitar loket pelayanan, atau dapat diserahkan langsung kepada <b>Petugas loket</b> atau dapat <b>dikirim melalui Pos</b> ditujukan kepada : <b>Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Jl. Payung Sekaki / Jl. Fajar Ujung, Labuh Baru barat Pekanbaru</b> Surat yang dimasukkan diterima oleh sekretariat.

- Bahwa terdakwa selaku Lurah Tirta Siak telah menyalahi dan melanggar SOP Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2019 yang mana dalam penerbitan Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah baik di Kelurahan maupun di Kecamatan Payung sekaki **tidak ada dikenakan biaya (Gratis).**
- Bahwa terdakwa selaku Lurah Tirta Siak telah meminta dan menyuruh saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) untuk menitipkan uang pengurusan penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah (SKGR) / Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah (SPGR)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama IIN SUNDARI tersebut kepada saksi JUNAIDA Als CECE sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada melaporkan atau berkoordinasi sebelumnya dengan Camat Payung Sekaki mengenai adanya proses penerbitan Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah (SPGR) atas nama IIN SUNDARI di Kelurahan Tirta Siak.

Perbuatan Terdakwa ARIS NARDI, SH.,MH Bin H. SYAHRIAL diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa Terdakwa ARIS NARDI, SH., MH Bin H. SYAHRIAL selaku Lurah Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : Kpts.821.4/BKPSDM-MP/611/2021, tanggal 28 April 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi JUNAIDA Als CECE Jl. Pemuda Gang Sekolah Kel. Tirta Siak Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang nilainya kurang dari**

Halaman 20 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa ARIS NARDI, SH., MH Bin H. SYAHRIAL yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Riau dengan Nomor : SK.821.2/D/2000/09 Tanggal 09 September 2000 dan diangkat sebagai Lurah Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : Kpts.821.4/BKPSDM-MP/611/2021, tanggal 28 April 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Lurah Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru yakni melaksanakan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan antara lain :
  - a. Pelayanan ketertiban Umum terdiri dari Keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - b. Pelayanan pemerintahan berupa Pelayanan Sosial, Pelayanan pembangunan kesejahteraan masyarakat kelurahan dan Seksi Pemerintahan.
  - c. Membina bawahan, mengoreksi pekerjaan bawahan,
  - d. Memfasilitasi urusan agraria.

Adapun Pertanggung jawaban terdakwa selaku Lurah Tirta Siak Kec. Payung Sekaki yaitu kepada Camat Payung Sekaki Kota Pekanbaru,

- Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan tugasnya berwenang memproses segala administrasi bidang pertanahan ditingkat kelurahan untuk diteruskan ke Kecamatan berupa melakukan kegiatan pendaftaran tanah antara lain menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) dan memproses administrasi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan/atau Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) untuk diteruskan ke Kecamatan.

Halaman 21 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam hal Penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan/atau Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah (SPGR) di Kelurahan terdapat Prosedur dan Tata Caranya sebagai berikut :

Adanya permohonan dari Penjual kepada Lurah dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa Surat Dasar, KTP penjual dan pembeli, Surat Dasar Sempadan, KTP Sempadan, Surat Ahli Waris, Surat Keterangan Ahli Waris bagi yang sudah meninggal dunia, Surat Dasarnya Teregister, Permohonan di Registrasi dan diverifikasi di Kelurahan pada Seksi Pemerintahan diteruskan kepada Sekretaris Lurah kemudian diteruskan ke Lurah, jika semua persyaratan administrasi terpenuhi selanjutnya Pihak Kelurahan turun ke Lokasi untuk melakukan pengecekan lokasi dan pengukuran yang harus dihadiri oleh Penjual, Pembeli, Saksi Sempadan, Ketua RT, Ketua RW dan Pihak Kelurahan, setelah dilakukan pengukuran dibuatkan Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Pengukuran yang ditandatangani oleh semua para pihak yang hadir dilokasi dan diambil dokumentasinya, Apabila terpenuhi semua persyaratan selanjutnya pihak Kelurahan membuat surat pernyataan ganti rugi tanah selanjutnya ditandatangani Pihak Penjual, Pembeli, Saksi Sempadan, Ketua RT, Ketua RW kemudian berkas di verifikasi kembali oleh Kasi Pemerintahan jika semua administrasi lengkap dilakukan paraf oleh Kasi Pemerintahan kemudian diteruskan oleh Sekretaris Kelurahan untuk di verifikasi apabila semua persyaratan lengkap maka dilakukan paraf oleh Sekretaris Lurah selanjutnya diteruskan kepada Lurah untuk ditandatangani dan apabila lengkap Lurah melakukan tandatangan pada surat selanjutnya diberikan nomor dan tanggal serta dicatat pada buku Register Kelurahan, Setelah ditandatangani oleh Lurah dan diberikan Register selanjutnya dikembalikan kepada pemohon untuk diajukan ke Kecamatan,

- Bahwa dalam hal Penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan/atau Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah (SPGR) di Kecamatan terdapat Prosedur dan Tata Caranya sebagai berikut :

*Halaman 22 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR*



Pemohon menyampaikan dua rangkap SKGR/SPGR ke Seksi Pemerintahan di Kantor Camat untuk dilakukan verifikasi oleh Kasi Pemerintahan apabila terdapat kekurangan persyaratan maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan apabila lengkap langsung dilakukan paraf oleh Kasi Pemerintahan kemudian diteruskan ke Sekretaris Kecamatan untuk dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan apabila terdapat kekurangan persyaratan maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan apabila lengkap langsung dilakukan paraf oleh Sekretaris Camat kemudian diteruskan Camat untuk dilakukan verifikasi apabila terdapat kekurangan persyaratan maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan apabila lengkap langsung dilakukan tandatangan oleh Camat selanjutnya dikembalikan ke Kasi Pemerintahan untuk diberikan nomor dan tanggal dicatat pada Buku Register Kecamatan setelah diberikan register dikembalikan kepada pemohon satu rangkap dan satu rangkap disimpan sebagai Arsip di Kecamatan,

- Bahwa Dasar Hukum Camat dan Lurah menerbitkan/menandatangani Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah adalah **Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 234 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.**
- Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya Terdakwa telah menerima permintaan pengurusan pergantian nama/balik nama surat jual beli tanah atas sebidang tanah berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 285/6/TPM/XII/1991 dari saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm).
- Bahwa bermula saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengurus pergantian nama/balik nama surat jual beli tanah atas sebidang tanah berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 285/6/TPM/XII/1991 adalah sebagai berikut :
  - Awalnya JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menjumpai Ketua RW untuk menanyakan mengenai proses

Halaman 23 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



pengurusan balik nama surat jual beli tanah dan Ketua RW menyampaikan agar langsung mengurus kepada Lurah Tirta Siak, Kemudian saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengurus balik nama surat jual beli tanah tersebut kepada terdakwa selaku Lurah Tirta Siak.

- Adapun surat balik nama yang saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) urus atas nama **SYAFRINA (Penjual)** dan saksi IIN SUNDARI Als IIN Binti SYAHRI (Pembeli), Dasar suratnya adalah Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 285/6/TPM/XII/1991 Pihak Penjual **an. HASNO** dan Pihak Pembeli **an. SYAFRINA**.
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya milik almarhum orang tua saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) yang Bernama HASNO kemudian dijual kepada Sdri. SYAFRINA pada tahun 1991, kemudian pada tahun 2005 Sdri. SYAFRINA menjual kembali tanah tersebut kepada almarhum orang tua saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) yang Bernama HASNO akan tetapi tidak dilakukan balik nama surat masih atas nama Sdri. SYAFRINA, kemudian pada tahun 2015 saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) yang Bernama HASNO meninggal dunia, kemudian pada akhir Desember 2020 ibu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) yang Bernama ASMIDA menjual tanah tersebut kepada saksi IIN SUNDARI Als IIN Binti SYAHRI. Lalu saksi IIN SUNDARI Als IIN Binti SYAHRI meminta bantu pengurusan balik nama surat kepada saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) atas dasar itulah saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengurus balik nama surat tanah tersebut.
- Bahwa proses/tahapan pengurusan balik nama Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 285/6/TPM/XII/1991 Pihak Penjual **an. HASNO** dan Pihak Pembeli **an. SYAFRINA** yang dilakukan saksi JULI PRANATA Als

Halaman 24 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) kepada terdakwa selaku Lurah Tirta Siak sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) datang ke Kantor Lurah Tirta Siak Jl. Pemuda dan sebelum masuk saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) terlebih dahulu menjumpai saksi JUNAIDA Als CECE karena saksi JUNAIDA Als CECE tinggal satu bangunan / satu atap dengan Kantor Kelurahan Tirta Siak dan saat itu saksi JUNAIDA Als CECE yang membantu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) memanggil Lurah Tirta Siak (terdakwa) lalu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) bertemu dengan Lurah Tirta Siak (terdakwa) di teras Kantor Kelurahan bersama Ibu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) Yaitu Sdri. ASMIDA dan saksi JUNAIDA Als CECE, pada saat itu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menyampaikan kepada Lurah Tirta Siak (terdakwa) mau mengurus surat dasar tanah yang mana almarhum orang tua saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) yaitu Sdr. HASNO ada menguasai tanah di sebelah utara tanah yang dijual almarhum orang tua saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) yaitu Sdr. HASNO kepada Sdri. SYAFRINA akan tetapi tidak ada memiliki surat dasar dan saat itu Lurah Tirta Siak (terdakwa) menyampaikan kepada saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) tidak bisa karena tidak ada surat dasar dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) sampaikan apakah ada solusi lain karena semua sempadan mengakui tanah tersebut milik almarhum orang tua saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) an. HASNO dan Lurah Tirta Siak (terdakwa) mengatakan tidak bisa maka saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menyampaikan ada satu lagi permasalahan yaitu almarhum HASNO menjual tanah kepada SYAFRINA pada tahun

Halaman 25 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR





1991 dan telah diterbitkan SKGR an. SYAFRINA kemudian pada tahun 2005 SYAFRINA butuh uang dijual kembali kepada Almarhum HASNO akan tetapi tidak dibalik namakan atas nama Almarhum HASNO masih atas nama SYAFRINA, suratnya ada sama saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) akan tetapi saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) tidak mengetahui keberadaan SYAFRINA dan tanah tersebut sudah saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) jual kepada saksi IIN SUNDARI Als IIN Binti SYAHRI dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) tanyakan apakah Pak Lurah Tirta Siak (terdakwa) bisa bantu untuk balik namanya lalu dijawab Lurah Tirta Siak (terdakwa) bisa lengkapi berkasnya dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) sampaikan berkas sudah lengkap, kwitansi jual beli tahun 1991 dari HASNO ke SYAFRINA ada, kwitansi jual beli dari sdri. SYAFRINA ke HASNO tahun 2005 ada, KTP SYAFRINA ada, dijawab Lurah Tirta Siak (terdakwa) lengkapi berkasnya antar ke Lurah Tirta Siak (terdakwa) kemudian selesai pembicaraan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) pulang.

- Seminggu setelah berjumpa tanggal 23 Agustus 2021 saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menyerahkan berkas untuk balik nama kepada Lurah Tirta Siak (terdakwa) berupa : Foto Copy SKGR an. SYAFRINA, Foto Copy Surat tanah sempadan sebelah selatan an. JASMAH, Foto Copy Surat tanah sempadan sebelah barat an. FIRAMLI beserta foto copy KTP, Foto Copy KTP SYAFRINA dan foto copy KTP an. IIN SUNDARI. KTP an. JULI PRANATA dan foto copy ASMIDA dimasukkan dalam map warna biru diserahkan di Ruang Lurah kemudian saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) pulang.
- Dua hari kemudian saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) dikabari oleh Lurah Tirta Siak (terdakwa) akan dilakukan pengukuran dan cek fisik ke lapangan, dan saat itu Lurah Tirta Siak

Halaman 26 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR





(terdakwa) meminta siang akan tetapi saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) sampaikan kalau harus menghadirkan Ketua RT dan Ketua RW bisanya sore selesai Shalat Ashar kemudian sore sekitar pukul 16.00 wib dilakukan pengukuran dilokasi tanah yang dihadiri oleh Lurah Tirta Siak (terdakwa), saksi MAULANA Als IMUL Bin NURSAM (tenaga honorer di Kelurahan Tampen), saksi IRWINSYAH Als IWIN Bin PAIJO (tenaga honorer di Kelurahan Tirta Siak), Ketua RT. 03 saksi PARLINDUNGAN SIREGAR Als PAK REGAR, Ketua RW. 04 saksi ABUSAMAH Als ABUS Bin AGUS (Alm), saksi IIN SUNDARI Als IIN Binti SYAHRI (Pembeli) dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm), kemudian dilakukan pengukuran dan selesailah pengukuran dan prosesnya selanjutnya pengetikan berkas.

- Dua hari setelah dilakukan pengukuran saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) ditelpon oleh saksi IRWINSYAH Als IWIN Bin PAIJO menyampaikan berkas sudah siap diketik dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) diminta mengambil berkas untuk ditandatangani oleh para pihak, saksi sempadan, Ketua RT dan RW, lalu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengambil berkas kepada saksi IRWINSYAH Als IWIN Bin PAIJO di Kantor Lurah Tirta Siak setelah itu saksi saksi IRWINSYAH Als IWIN Bin PAIJO mulai meminta tanda tangan para pihak.
- Seminggu kemudian setelah selesai semua tandatangan para pihak pada tanggal 13 September 2021 saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengabari Lurah Tirta Siak (terdakwa) menyampaikan berkas sudah selesai tandatangan para pihak tinggal tandatangan Lurah dan Camat lalu Lurah Tirta Siak (terdakwa) menyampaikan agar diantar berkasnya diluar dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) diminta datang ke Jl. Pemuda parkir di depan Perumahan Sari Residence Pukul 17.00 wib, sesampai disana saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H.

Halaman 27 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



HASNO, HS (Alm) disuruh masuk ke Mobil Lurah Tirta Siak (terdakwa) yaitu Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam BM 1146 BK dan didalam mobil tersebut terjadi percakapan antara saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) dengan Lurah Tirta Siak (terdakwa) yang mana sebelum saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) masuk mobil, saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengaktifkan perekam pada Handphone milik saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm), adapun percakapan membahas biaya, yang mana pertama Lurah Tirta Siak (terdakwa) menanyakan kepada saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) **berapa biaya pengurusan menurut** saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) jawab **terserah bapak** dan Lurah Tirta Siak (terdakwa) berkata **"PRAN sudah biasa, agen tanah sudah tahulah berapa biasanya nanti kita sesuaikan"** dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) berkata **"BIASANYA DUA JUTA"** dan dijawab Lurah Tirta Siak (terdakwa) **"GIMANA KALAU TIGA SETENGAH SAMPAI KE CAMAT"** lalu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) bertanya **"GAK KURANG LAGI PAK?"** dan dijawab oleh Lurah Tirta Siak (terdakwa) **"SUDAH STANDAR TU, BIASANYA LIMA"** dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menjawab **"OK PAK NANTI SAYA ATUR SAYA SIAPKAN DANANYA KASI SAYA WAKTU SATU ATAU DUA HARI"** dan kemudian Lurah Tirta Siak (terdakwa) sempat membahas tanah yang belum ada surat dasar yang mana Lurah Tirta Siak (terdakwa) berkata kepada saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) **"APAKAH BISA DUA KAPLING UNTUK SAYA DAN PAK CAMAT BIAR KITA SAMPAIKAN KEPADA PAK CAMAT UNTUK MEMBUAT SURAT DASAR DAN PEMECAHANANNYA?"** lalu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) jawab **"NANTI SAYA BICARAKAN**

Halaman 28 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



**DULU SAMA IBU PAK** dan kemudian selesai pembicaraan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) keluar dari mobil Lurah Tirta Siak (terdakwa).

- Dua hari kemudian pada tanggal 15 September 2021 sekira pukul 11.00 wib saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menghubungi Lurah Tirta Siak (terdakwa) via telepon menyampaikan dana yang diminta sudah ada, akan tetapi Lurah Tirta Siak (terdakwa) menyampaikan sedang ada acara diluar agar surat aslinya serahkan kepada saksi JUNAIDA Als CECE.
- Dua hari kemudian pada tanggal 17 September 2021 sekira pukul 17.30 wib saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menyerahkan surat asli kepada saksi JUNAIDA Als CECE dirumahnya dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) buatkan bukti tanda terima penyerahan dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) dokumentasikan (foto) setelah itu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menghubungi Lurah Tirta Siak (terdakwa) melalui telpon menyampaikan surat asli sudah saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) serahkan kepada saksi JUNAIDA Als CECE dan dijawabnya "iya lah".
- Dua hari kemudian pada tanggal 20 September 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) ditelpon Lurah Tirta Siak (terdakwa) menyampaikan agar dibuatkan surat pernyataan bahwa sempadan sebelah utara tidak memiliki surat dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) diminta mengambil surat pernyataan yang sudah dibuat oleh saksi IRWINSYAH Als IWIN Bin PAIJO (tenaga honorer di Kelurahan Tirta Siak) dan setelah saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) ambil lalu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) tandatangan kepada Ketua RT yaitu saksi PARLINDUNGAN SIREGAR Als PAK REGAR dan Ketua RW yaitu saksi ABUSAMAH Als ABUS Bin AGUS (Alm) akan tetapi sore

Halaman 29 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



harinya saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) belum dapat tandatangan RW karena bekerja lalu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menelpon Lurah Tirta Siak (terdakwa) menyampaikan belum dapat tandatangan Ketua RW dan Lurah Tirta Siak (terdakwa) berkata **“besok aja lah PRAN”**.

- Besok harinya pada tanggal 21 September 2021 pukul 14.00 wib saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengantar surat pernyataan ke rumah Ketua RW dititip kepada orang yang ada di rumah untuk ditandatangani Ketua RW pada malam hari setelah pulang kerja, malamnya sekira pukul 21.00 wib saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengambil surat pernyataan yang sudah ditandatangani Ketua RW.
- Besok harinya pada tanggal 22 September 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) ditelpon saksi JUNAIDA Als CECE menyampaikan kepada saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) agar saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengantar surat pernyataan dari saksi IIN SUNDARI Als IIN Binti SYAHRI diketahui Ketua RT dan Ketua RW serta dana untuk pengurusannya kerumah saksi JUNAIDA Als CECE, kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) datang kerumah saksi JUNAIDA Als CECE membawa surat pernyataan dan dana untuk pengurusan yang diminta Lurah Tirta Siak (terdakwa) sejumlah **Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)** dalam amplop putih, sesampainya di rumah saksi JUNAIDA Als CECE lalu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) bertemu saksi JUNAIDA Als CECE. Selanjutnya saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menyerahkan surat pernyataan kepada saksi JUNAIDA Als CECE kemudian saksi JUNAIDA Als CECE menanyakan kepada saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) **“MANA UANGNYA?”** lalu saksi JULI PRANATA

Halaman 30 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menjawab **"TANDATANGAN DULU PAK LURAH DISURATNYA BARU SAYA SERAHKAN UANGNYA"** lalu saksi JUNAIDA Als CECE menelpon Lurah Tirta Siak (terdakwa) menyampaikan bahwa saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menunggu bapak untuk menandatangani surat an. IIN SUNDARI dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mendengar jawaban Lurah Tirta Siak (terdakwa) mengatakan bahwa Lurah Tirta Siak (terdakwa) lagi ada acara.

Bahwa dua menit kemudian masuk panggilan telepon dari Lurah Tirta Siak (terdakwa) ke Handphone saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengatakan **"APA KENDALA LAGI PRAN?"** dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menjawab **"TIDAK ADA KENDALA INI SUDAH SAYA SERAHKAN SURAT PERNYATAAN SESUAI YANG BAPAK MINTA DAN AGAR BAPAK TANDATANGANI SURAT TANAHNYA"**. Lalu dijawab oleh Lurah Tirta Siak (terdakwa) **SERAHKAN KEPADA CECE SEKALIAN DANANYA DAN DANANYA BERAPA?"** kemudian saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menjawab **"TAPI TIGA JUTA SETENGAH SESUAI BAPAK MINTA"** dijawab oleh Lurah Tirta Siak (terdakwa) **"TETAPI CECE TIDAK SEGITU NGOMONGNYA TANYA SAJA KE CECE TITIP SAMA DIA BUKA LANGSUNG"** kemudian saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menyerahkan amplop yang bertuliskan **To : Bapak Lurah Tirta Siak ... Ket : Pengurusan Surat Tanah A/N IIN SUNDARI** berisi Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JUNAIDA Als CECE, kemudian saksi JUNAIDA Als CECE membuka amplop lalu menghitung jumlah uangnya cukup selanjutnya saksi JUNAIDA Als CECE memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H.

Halaman 31 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR





HASNO, HS (Alm) sempat menolak lalu saksi JUNAIDA Als CECE mengatakan **"AMBIL AJA"** lalu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) ambil uang sejumlah lima ratus ribu rupiah tersebut kemudian saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) pergi dari rumah saksi JUNAIDA Als CECE.

- Bahwa setelah saksi JUNAIDA Als CECE menerima uang dari saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) sesuai yang diminta oleh Lurah Tirta Siak untuk biaya pengurusan balik nama SPGR tersebut lalu saksi JUNAIDA Als CECE menghubungi Lurah Tirta Siak (terdakwa) dengan berkata **"PAK, UANG SUDAH SAYA TERIMA. KAPAN BAPAK JEMPUT"**. Lalu dijawab oleh Lurah Tirta Siak **"IYA CE, PEGANG DULU. BESOK SAYA JEMPUT"**.
- Bahwa berawal dari informasi Masyarakat adanya Oknum Lurah meminta biaya kepada pemohon dalam pengurusan penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah (SKGR) / Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah (SPGR) di Kelurahan Tirta Siak Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang mana tidak ada aturan untuk pengenaan biaya dan dalam pengurusan SKGR/SPGR di Kelurahan tidak ada dikenakan biaya (gratis), Selanjutnya saksi AIPTU. Tirta Agusmana, SH dan saksi BRIPTU Gofhar Gusfriza beserta beberapa Anggota Unit Tipikor Polresta Pekanbaru lainnya melakukan penyelidikan dan mengumpulkan data serta bahan keterangan dan diketahui bahwa Lurah Tirta Siak (terdakwa) meminta biaya pengurusan SPGR an. IIN SUNDARI kepada pemohon sejumlah **Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)** dan Lurah Tirta Siak (terdakwa) meminta pemohon menyerahkan biaya pengurusan SPGR kepada orang lain yaitu seorang perempuan yang bernama saksi **JUNAIDA Als CECE** yang bertempat tinggal disebelah Kantor Lurah Tirta Siak Jl. Pemuda.
- 1. Perkembangan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi AIPTU. Tirta Agusmana, SH dan saksi BRIPTU Gofhar Gusfriza beserta beberapa Anggota Unit

Halaman 32 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor Polresta Pekanbaru lainnya mendapat informasi bahwa pemohon akan menyerahkan uang biaya pengurusan SPGR kepada saksi JUNAIDA Als CECE di rumah saksi JUNAIDA Als CECE di Jl. Pemuda Gg. Sekolah Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, atas informasi tersebut saksi AIPTU. Tirta Agusmana, SH dan saksi BRIPTU Gofhar Gusfriza beserta beberapa Anggota Unit Tipikor Polresta Pekanbaru lainnya mendekati TKP dan sekira pukul 17.30 wib diperoleh informasi bahwa telah terjadi penyerahan uang dari pemohon kepada saksi JUNAIDA Als CECE selanjutnya tim penyelidik langsung mengamankan saksi JUNAIDA Als CECE dirumahnya dari tangan saksi JUNAIDA Als CECE diamankan barang bukti berupa **1 (satu) buah amplop putih bertuliskan “ To : Bapak Lurah Tirta Siak “ Keterangan : Pengurusan Surat Tanah A/N IIN SUNDARI “** berisi uang pecahan @Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan an. IIN SUNDARI dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam nomor kartu SIM 082172682222, nomor imei (Slot 1) : 354207117895667, nomor imei (Slot 2) : 354208117895665.**

2. Selanjutnya di TKP, saksi AIPTU. Tirta Agusmana, SH dan saksi BRIPTU Gofhar Gusfriza beserta beberapa Anggota Unit Tipikor Polresta Pekanbaru lainnya melakukan interogasi lisan kepada saksi JUNAIDA Als CECE menanyakan mengenai uang yang diterimanya lalu saksi JUNAIDA Als CECE menyampaikan bahwa **ia menerima uang pengurusan SPGR an. IIN SUNDARI dari Sdr. JULI PRANATA Als PRAN atas permintaan Lurah Tirta Siak an. ARIS NARDI.**
3. Kemudian saksi AIPTU. Tirta Agusmana, SH dan saksi BRIPTU Gofhar Gusfriza beserta beberapa Anggota Unit Tipikor Polresta Pekanbaru lainnya melacak keberadaan Lurah Tirta Siak (terdakwa) dan sekira pukul 18.45 wib, saksi AIPTU. Tirta Agusmana, SH dan saksi BRIPTU Gofhar Gusfriza beserta beberapa Anggota Unit

Halaman 33 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tipikor Polresta Pekanbaru lainnya mengamankan Lurah Tirta Siak (terdakwa) di Jalan Cempaka Pekanbaru dan selanjutnya di TKP saksi AIPTU. Tirta Agusmana, SH dan saksi BRIPTU Gofhar Gusfriza beserta beberapa Anggota Unit Tipikor Polresta Pekanbaru lainnya melakukan interogasi Lisan kepada Lurah Tirta Siak (terdakwa) menanyakan dimana keberadaan SPGR an. IIN SUNDARI dan Buku Register SPGR yang mana Lurah Tirta Siak (terdakwa) menyampaikan SPGR an. IIN SUNDARI dan Buku Register SPGR ada disimpan di Kantor Lurah Tirta Siak selanjutnya saksi AIPTU. Tirta Agusmana, SH dan saksi BRIPTU Gofhar Gusfriza beserta beberapa Anggota Unit Tipikor Polresta Pekanbaru lainnya membawa Lurah Tirta Siak (terdakwa) ke Kantor Lurah Tirta Siak untuk mengambil SPGR an. IIN SUNDARI dan Buku Register SPGR dan dokumen terkait lainnya. Kemudian selanjutnya terhadap saksi JUNAIDA Als CECE dan Lurah Tirta Siak (terdakwa) dibawa ke Mapolresta Pekanbaru untuk dimintai keterangan.

- Bahwa Kelurahan Tirta Siak yang termasuk didalam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru memiliki Struktur Organisasi pada tahun 2021 sebagai berikut :
  - a. Lurah : ARIS NARDI, SH, MH
  - b. Sekretaris Lurah : NENENG FARIDA, S.Sos
  - c. Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban : FATMAWATI, S.Sos
  - d. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan : ELDAWATI
  - e. Kasi Kesejahteraan Sosial : JEFRI YANDI, S.Pd
  - f. Staf : KHAIRULLAH
  - g. THL : IRWINSYAH dan SYARIFAH ANISA
- Bahwa Adapun jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di Kantor Kelurahan Tirtasiak berdasarkan pembagian masing – masing seksi adalah sebagai berikut :
  - a. Seksi Pemerintahan melayani :

Halaman 34 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pengantar permohonan KK,
- Surat pengantar permohonan pindah datang,
- Surat pengantar Akta Kelahiran,
- Surat pengantar berdomisili diri,
- Surat pengantar permohonan pembuatan Akta Tanah
- Pembuatan SPGR Tanah
- Surat Pernyataan hibah
- Surat keterangan wilayah tanah
- Surat pengantar permohonan Sporadik (untuk meningkatkan SPGRT ke Sertifikat Tanah) blankonya dari BPN dan diketahui oleh lurah.
- b. Seksi Kesejahteraan Sosial melayani :
  - Surat kematian
  - Surat pernyataan ahli waris
  - Surat kuasa waris
  - Surat keterangan tidak mampu
- c. Seksi pembangunan dan pemberdayaan melayani :
  - Surat pengantar Keterangan usaha
  - Surat pengantar ijin tempat usaha
- Bahwa Adapun tahapan proses pengurusan SPGR di Kantor Kelurahan Tirta Siak adalah sebagai berikut :
  - a. Pemohon datang ke kantor lurah dengan membawa persyaratan.
  - b. Kasi Pemerintahan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan
  - c. Setelah berkas lengkap, selanjutnya berkas permohonan dicek oleh Lurah, apabila sudah lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon dan dijadwalkan untuk dilakukan pengukuran.
  - d. Melakukan pengukuran dilokasi tanah dengan dihadiri Ketua RT, Ketua RW, Pemilik tanah, Pembeli, pihak Sempadan, dan dari pihak Kelurahan (Lurah, Kasi Pemerintahan dan Staf).

Halaman 35 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Membuat berita acara peninjauan Lokasi tanah yang ditandatangani oleh pihak Penjual, Pembeli, Sempadan, Petugas Kelurahan dan diketahui Lurah.
- f. Menerbitkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah (SPGR) yang ditandatangani oleh pihak Penjual, Pembeli, Sempadan, Ketua RT, Ketua RW dan diketahui oleh Lurah.
- g. Penomoran register SPGR dikantor Kelurahan.
- h. SPGR yang sudah ditandatangani dan diregister oleh Lurah selanjutnya dibawa ke Kantor Camat oleh Pemohon untuk ditandatangani dan diregister oleh Camat.
- i. Sebelum SPGR ditandatangani oleh Lurah, ada diparaf oleh Kasi Pemerintahan.
- j. Surat tanah akan ditandatangani oleh Kelurahan dan kecamatan apabila tidak ditemukan ada permasalahan tentang kepemilikan tanah yang dimohon.
- k. Apabila surat tanah tersebut terjadi permasalahan dengan pihak lain, maka pihak kelurahan tidak akan memproses berkas pemohon sebelum selesai permasalahan di tanah/lahan tersebut.
- Bahwa adapun semenjak terdakwa menjabat sebagai Lurah Tirta Siak untuk pengurusan dokumen tanah yang meliputi buku register SKPT, SPGR, Sporadik, arsip SKPT, SPGR, Sporadik, Surat Keterangan Wilayah diambil alih oleh terdakwa sebagai Lurah Tirta Siak yang seharusnya merupakan Tugas dari Kasi Pemerintahan Kelurahan Tirta Siak.
- Bahwa Kantor Kecamatan Payung Sekaki telah membuat/menerbitkan Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2019, dimana di dalam SOP tersebut diatur semua Pelayanan Administrasi termasuk Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tanah (SPGR/SKGR, SKRT dan Hibah) sebagai berikut :

Halaman 36 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STANDAR PELAYANAN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu Tanda Penduduk Yang Asli dan Fotocopy Penjual dan Pembeli. b. Asli dan Fotocopy Surat/Sertifikat kepemilikan tanah. c. Fotocopy Bukti Pelunasan PBB Tahun terakhir. d. Surat Keterangan Jual-Beli. e. Surat Keterangan Pengukuran Ulang dari KasiPem dengan menggunakan teknologi yang tepat sehingga tervalidasi dengan titik koordinat letak tanah.
2.	Sistem, Mekanisme, dan	<pre>graph TD     Pemohon &lt;--&gt; Petugas     Petugas &lt;--&gt; Bidang     Bidang &lt;--&gt; PetugasLoker     PetugasLoker &lt;--&gt; CustomerService     CustomerService &lt;--&gt; Pemohon</pre>
3.	Jangka Waktu	Jangka waktu penyelesaian untuk pelayanan ini adalah 1 hari kerja (dengan berkas persyaratan dinyatakan lengkap).
4.	Biaya/tarif	<b>Pelayanan ini tidak berbayar (GRATIS).</b>
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Hibah.
6.	Penanganan pengaduan, Saran, dan Masukan	Prosedur Penanganan Pengaduan dilaksanakan sebagai berikut : a. Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui : 1. Media surat/tertulis Masyarakat dapat menyampaikan aduannya melalui <b>Kotak Saran</b> yang disediakan di sekitar loket pelayanan, atau dapat diserahkan langsung kepada <b>Petugas loket</b> atau dapat <b>dikirim melalui Pos</b> ditujukan kepada : <b>Kecamatan Payung Sekaki</b> <b>Kota Pekanbaru</b> <b>Jl. Payung Sekaki / Jl. Fajar Ujung,</b> <b>Labuh Baru barat</b> <b>Pekanbaru</b> Surat yang dimasukkan diterima oleh sekretariat.

- Bahwa terdakwa selaku Lurah Tirta Siak telah menyalahi dan melanggar SOP Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2019 yang mana dalam penerbitan Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah baik di Kelurahan maupun di Kecamatan Payung sekaki **tidak ada dikenakan biaya (Gratis).**
- Bahwa terdakwa selaku Lurah Tirta Siak telah meminta dan menyuruh saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) untuk menitipkan uang pengurusan penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah (SKGR) / Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah (SPGR)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama IIN SUNDARI tersebut kepada saksi JUNAIDA Als CECE sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada melaporkan atau berkoordinasi sebelumnya dengan Camat Payung Sekaki mengenai adanya proses penerbitan Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah (SPGR) atas nama IIN SUNDARI di Kelurahan Tirta Siak.

Perbuatan Terdakwa ARIS NARDI, SH.,MH Bin H. SYAHRIAL diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

### ATAU

#### KETIGA :

Bahwa Terdakwa ARIS NARDI, SH., MH Bin H. SYAHRIAL selaku Lurah Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : Kpts.821.4/BKPSDM-MP/611/2021, tanggal 28 April 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi JUNAIDA Als CECE Jl. Pemuda Gang Sekolah Kel. Tirta Siak Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang nilainya kurang dari**

Halaman 38 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa ARIS NARDI, SH., MH Bin H. SYAHRIAL K adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Riau dengan Nomor : SK.821.2/D/2000/09 Tanggal 09 September 2000 dan diangkat sebagai Lurah Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : Kpts.821.4/BKPSDM-MP/611/2021, tanggal 28 April 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
  - Bahwa Terdakwa selaku Lurah Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, memiliki tugas dan tanggung jawab yakni melaksanakan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan antara lain :
    - a. Pelayanan ketertiban Umum terdiri dari Keamanan dan ketertiban masyarakat;
    - b. Pelayanan pemerintahan berupa Pelayanan Sosial, Pelayanan pembangunan kesejahteraan masyarakat kelurahan dan Seksi Pemerintahan.
    - c. Membina bawahan, mengoreksi pekerjaan bawahan,
    - d. Memfasilitasi urusan agraria.
- Adapun Pertanggung jawaban terdakwa selaku Lurah Tirta Siak Kec. Payung Sekaki yaitu kepada Camat Payung Sekaki Kota Pekanbaru,
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya memproses segala administrasi bidang pertanahan ditingkat kelurahan untuk diteruskan ke Kecamatan, Terdakwa berwenang melakukan kegiatan pendaftaran tanah antara lain menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) dan memproses administrasi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan/atau Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) untuk diteruskan ke Kecamatan.
  - Bahwa Prosedur dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan/atau Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah (SPGR) di Kelurahan adalah sebagai berikut :

Halaman 39 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Adanya permohonan dari Penjual kepada Lurah dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa Surat Dasar, KTP penjual dan pembeli, Surat Dasar Sempadan, KTP Sempadan, Surat Ahli Waris, Surat Keterangan Ahli Waris bagi yang sudah meninggal dunia, Surat Dasarnya Teregister, Permohonan di Registrasi dan diverifikasi di Kelurahan pada Seksi Pemerintahan diteruskan kepada Sekretaris Lurah kemudian diteruskan ke Lurah, jika semua persyaratan administrasi terpenuhi selanjutnya Pihak Kelurahan turun ke Lokasi untuk melakukan pengecekan lokasi dan pengukuran yang harus dihadiri oleh Penjual, Pembeli, Saksi Sempadan, Ketua RT, Ketua RW dan Pihak Kelurahan, setelah dilakukan pengukuran dibuatkan Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Pengukuran yang ditandatangani oleh semua para pihak yang hadir dilokasi dan diambil dokumentasinya, Apabila terpenuhi semua persyaratan selanjutnya pihak Kelurahan membuat surat pernyataan ganti rugi tanah selanjutnya ditandatangani Pihak Penjual, Pembeli, Saksi Sempadan, Ketua RT, Ketua RW kemudian berkas di verifikasi kembali oleh Kasi Pemerintahan jika semua administrasi lengkap dilakukan paraf oleh Kasi Pemerintahan kemudian diteruskan oleh Sekretaris Kelurahan untuk di verifikasi apabila semua persyaratan lengkap maka dilakukan paraf oleh Sekretaris Lurah selanjutnya diteruskan kepada Lurah untuk ditandatangani dan apabila lengkap Lurah melakukan tandatangan pada surat selanjutnya diberikan nomor dan tanggal serta dicatat pada buku Register Kelurahan, Setelah ditandatangani oleh Lurah dan diberikan Register selanjutnya dikembalikan kepada pemohon untuk diajukan ke Kecamatan,

- Bahwa Prosedur dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan/atau Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah (SPGR) di Kecamatan adalah sebagai berikut :

Pemohon menyampaikan dua rangkap SKGR/SPGR ke Seksi Pemerintahan di Kantor Camat untuk dilakukan verifikasi oleh Kasi Pemerintahan apabila terdapat kekurangan persyaratan maka



dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan apabila lengkap langsung dilakukan paraf oleh Kasi Pemerintahan kemudian diteruskan ke Sekretaris Kecamatan untuk dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan apabila terdapat kekurangan persyaratan maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan apabila lengkap langsung dilakukan paraf oleh Sekretaris Camat kemudian diteruskan Camat untuk dilakukan verifikasi apabila terdapat kekurangan persyaratan maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan apabila lengkap langsung dilakukan tandatangan oleh Camat selanjutnya dikembalikan ke Kasi Pemerintahan untuk diberikan nomor dan tanggal dicatat pada Buku Register Kecamatan setelah diberikan register dikembalikan kepada pemohon satu rangkap dan satu rangkap disimpan sebagai Arsip di Kecamatan,

- Bahwa Adapun Dasar Hukum Camat dan Lurah menerbitkan/ menandatangani Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah adalah **Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 234 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.**
- Bahwa Terdakwa telah menerima permintaan pengurusan pergantian nama/balik nama surat jual beli tanah atas sebidang tanah berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 285/6/TPM/XII/1991 dari saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm).
- Bahwa Adapun mulanya saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengurus pergantian nama/balik nama surat jual beli tanah atas sebidang tanah berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 285/6/TPM/XII/1991 adalah sebagai berikut :
  - Awalnya JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menjumpai Ketua RW untuk menanyakan mengenai proses pengurusan balik nama surat jual beli tanah dan Ketua RW menyampaikan agar langsung mengurus kepada Lurah Tirta Siak, Kemudian saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm)



mengurus balik nama surat jual beli tanah tersebut kepada terdakwa selaku Lurah Tirta Siak.

- Adapun surat balik nama yang saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) urus atas nama **SYAFRINA (Penjual)** dan saksi IIN SUNDARI Als IIN Binti SYAHRI (Pembeli), Dasar suratnya adalah Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 285/6/TPM/XII/1991 Pihak Penjual **an. HASNO** dan Pihak Pembeli **an. SYAFRINA**.
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya milik almarhum orang tua saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) yang Bernama HASNO kemudian dijual kepada Sdri. SYAFRINA pada tahun 1991, kemudian pada tahun 2005 Sdri. SYAFRINA menjual kembali tanah tersebut kepada almarhum orang tua saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) yang Bernama HASNO akan tetapi tidak dilakukan balik nama surat masih atas nama Sdri. SYAFRINA, kemudian pada tahun 2015 saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) yang Bernama HASNO meninggal dunia, kemudian pada akhir Desember 2020 ibu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) yang Bernama ASMIDA menjual tanah tersebut kepada saksi IIN SUNDARI Als IIN Binti SYAHRI. Lalu saksi IIN SUNDARI Als IIN Binti SYAHRI meminta bantu pengurusan balik nama surat kepada saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) atas dasar itulah saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengurus balik nama surat tanah tersebut.
- Bahwa adapun kronologis saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengurus balik nama Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 285/6/TPM/XII/1991 Pihak Penjual **an. HASNO** dan Pihak Pembeli **an. SYAFRINA** kepada terdakwa selaku Lurah Tirta Siak sebagai berikut :
  - Pada tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) datang ke Kantor

Halaman 42 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR





Lurah Tirta Siak Jl. Pemuda dan sebelum masuk saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) terlebih dahulu menjumpai saksi JUNAIDA Als CECE karena saksi JUNAIDA Als CECE tinggal satu bangunan / satu atap dengan Kantor Kelurahan Tirta Siak dan saat itu saksi JUNAIDA Als CECE yang membantu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) memanggil Lurah Tirta Siak (terdakwa) lalu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) bertemu dengan Lurah Tirta Siak (terdakwa) di teras Kantor Kelurahan bersama Ibu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) yaitu Sdri. ASMIDA dan saksi JUNAIDA Als CECE, pada saat itu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menyampaikan kepada Lurah Tirta Siak (terdakwa) mau mengurus surat dasar tanah yang mana almarhum orang tua saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) yaitu Sdr. HASNO ada menguasai tanah di sebelah utara tanah yang dijual almarhum orang tua saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) yaitu Sdr. HASNO kepada Sdri. SYAFRINA akan tetapi tidak ada memiliki surat dasar dan saat itu Lurah Tirta Siak (terdakwa) menyampaikan kepada saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) tidak bisa karena tidak ada surat dasar dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) sampaikan apakah ada solusi lain karena semua sempadan mengakui tanah tersebut milik almarhum orang tua saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) an. HASNO dan Lurah Tirta Siak (terdakwa) mengatakan tidak bisa maka saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menyampaikan ada satu lagi permasalahan yaitu almarhum HASNO menjual tanah kepada SYAFRINA pada tahun 1991 dan telah diterbitkan SKGR an. SYAFRINA kemudian pada tahun 2005 SYAFRINA butuh uang dijual kembali kepada Almarhum HASNO akan tetapi tidak dibalik namakan atas nama Almarhum HASNO masih atas nama SYAFRINA, suratnya ada sama saksi

Halaman 43 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) akan tetapi saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) tidak mengetahui keberadaan SYAFRINA dan tanah tersebut sudah saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) jual kepada saksi IIN SUNDARI Als IIN Binti SYAHRI dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) tanyakan apakah Pak Lurah Tirta Siak (terdakwa) bisa bantu untuk balik namanya lalu dijawab Lurah Tirta Siak (terdakwa) bisa lengkapi berkasnya dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) sampaikan berkas sudah lengkap, kwitansi jual beli tahun 1991 dari HASNO ke SYAFRINA ada, kwitansi jual beli dari sdri. SYAFRINA ke HASNO tahun 2005 ada, KTP SYAFRINA ada, dijawab Lurah Tirta Siak (terdakwa) lengkapi berkasnya antar ke Lurah Tirta Siak (terdakwa) kemudian selesai pembicaraan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) pulang.

- Seminggu setelah berjumpa tanggal 23 Agustus 2021 saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menyerahkan berkas untuk balik nama kepada Lurah Tirta Siak (terdakwa) berupa : Foto Copy SKGR an. SYAFRINA, Foto Copy Surat tanah sempadan sebelah selatan an. JASMAH, Foto Copy Surat tanah sempadan sebelah barat an. FIRAMLI beserta foto copy KTP, Foto Copy KTP SYAFRINA dan foto copy KTP an. IIN SUNDARI. KTP an. JULI PRANATA dan foto copy ASMIDA dimasukan dalam map warna biru diserahkan di Ruang Lurah kemudian saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) pulang.
- Dua hari kemudian saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) dikabari oleh Lurah Tirta Siak (terdakwa) akan dilakukan pengukuran dan cek fisik ke lapangan dan saat itu Lurah Tirta Siak (terdakwa) meminta siang akan tetapi saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) sampaikan kalau harus menghadirkan Ketua RT dan Ketua RW bisanya sore selesai Shalat Ashar kemudian sore sekitar pukul 16.00 wib dilakukan pengukuran

*Halaman 44 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR*



dilokasi tanah yang dihadiri oleh Lurah Tirta Siak (terdakwa), saksi MAULANA Als IMUL Bin NURSAM (tenaga honorer di Kelurahan Tampan), saksi IRWINSYAH Als IWIN Bin PAIJO (tenaga honorer di Kelurahan Tirta Siak), Ketua RT. 03 saksi PARLINDUNGAN SIREGAR Als PAK REGAR, Ketua RW. 04 saksi ABUSAMAH Als ABUS Bin AGUS (Alm), saksi IIN SUNDARI Als IIN Binti SYAHRI (Pembeli) dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm), kemudian dilakukan pengukuran dan selesailah pengukuran dan prosesnya selanjutnya pengetikan berkas.

- Dua hari setelah dilakukan pengukuran saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) ditelpon oleh saksi IRWINSYAH Als IWIN Bin PAIJO menyampaikan berkas sudah siap diketik dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) diminta mengambil berkas untuk ditandatangani oleh para pihak, saksi sempadan, Ketua RT dan RW, lalu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengambil berkas kepada saksi IRWINSYAH Als IWIN Bin PAIJO di Kantor Lurah Tirta Siak setelah itu saksi saksi IRWINSYAH Als IWIN Bin PAIJO mulai meminta tanda tangan para pihak.
- Seminggu kemudian setelah selesai semua tandatangan para pihak pada tanggal 13 September 2021 saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengabari Lurah Tirta Siak (terdakwa) menyampaikan berkas sudah selesai tandatangan para pihak tinggal tandatangan Lurah dan Camat lalu Lurah Tirta Siak (terdakwa) menyampaikan agar diantar berkasnya diluar dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) diminta datang ke Jl. Pemuda parkir di depan Perumahan Sari Residence Pukul 17.00 wib, sesampai disana saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) disuruh masuk ke Mobil Lurah Tirta Siak (terdakwa) yaitu Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam BM 1146 BK dan didalam mobil tersebut terjadi percakapan antara saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) dengan Lurah Tirta

Halaman 45 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Siak (terdakwa) yang mana sebelum saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) masuk mobil, saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengaktifkan perekam pada Handphone milik saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm), adapun percakapan membahas biaya, yang mana pertama Lurah Tirta Siak (terdakwa) menanyakan kepada saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) **berapa biaya pengurusan menurut** saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) jawab **terserah bapak** dan Lurah Tirta Siak (terdakwa) berkata **"PRAN sudah biasa, agen tanah sudah tahulah berapa biasanya nanti kita sesuaikan"** dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) berkata **"BIASANYA DUA JUTA"** dan dijawab Lurah Tirta Siak (terdakwa) **"GIMANA KALAU TIGA SETENGAH SAMPAI KE CAMAT"** lalu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) bertanya **"GAK KURANG LAGI PAK?"** dan dijawab oleh Lurah Tirta Siak (terdakwa) **"SUDAH STANDAR TU, BIASANYA LIMA"** dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menjawab **"OK PAK NANTI SAYA ATUR SAYA SIAPKAN DANANYA KASI SAYA WAKTU SATU ATAU DUA HARI"** dan kemudian Lurah Tirta Siak (terdakwa) sempat membahas tanah yang belum ada surat dasar yang mana Lurah Tirta Siak (terdakwa) berkata kepada saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) **"APAKAH BISA DUA KAPLING UNTUK SAYA DAN PAK CAMAT BIAR KITA SAMPAIKAN KEPADA PAK CAMAT UNTUK MEMBUAT SURAT DASAR DAN PEMECAHANANNYA?"** lalu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) jawab **"NANTI SAYA BICARAKAN DULU SAMA IBU PAK"** dan kemudian selesai pembicaraan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) keluar dari mobil Lurah Tirta Siak (terdakwa).



- Dua hari kemudian pada tanggal 15 September 2021 sekira pukul 11.00 wib saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menghubungi Lurah Tirta Siak (terdakwa) via telepon menyampaikan dana yang diminta sudah ada, akan tetapi Lurah Tirta Siak (terdakwa) menyampaikan sedang ada acara diluar agar surat aslinya serahkan kepada saksi JUNAIDA Als CECE.
- Dua hari kemudian pada tanggal 17 September 2021 sekira pukul 17.30 wib saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menyerahkan surat asli kepada saksi JUNAIDA Als CECE dirumahnya dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) buatn bukti tanda terima penyerahan dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) dokumentasikan (foto) setelah itu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menghubungi Lurah Tirta Siak (terdakwa) melalui telpon menyampaikan surat asli sudah saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) serahkan kepada saksi JUNAIDA Als CECE dan dijawabnya "iya lah".
- Dua hari kemudian pada tanggal 20 September 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) ditelpon Lurah Tirta Siak (terdakwa) menyampaikan agar dibuatkan surat pernyataan bahwa sempadan sebelah utara tidak memiliki surat dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) diminta mengambil surat pernyataan yang sudah dibuat oleh saksi IRWINSYAH Als IWIN Bin PAIJO (tenaga honorer di Kelurahan Tirta Siak) dan setelah saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) ambil lalu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) tandatangan kepada Ketua RT yaitu saksi Parlindungan Siregar Als PAK REGAR dan Ketua RW yaitu saksi ABUSAMAH Als ABUS Bin AGUS (Alm) akan tetapi sore harinya saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) belum dapat tandatangan RW karena bekerja lalu saksi Juli Pranata Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menelpon Lurah Tirta Siak (terdakwa)

Halaman 47 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR





menyampaikan belum dapat tandatangan Ketua RW dan Lurah Tirta Siak (terdakwa) berkata “*besok aja lah PRAN*”.

- Besok harinya pada tanggal 21 September 2021 pukul 14.00 wib saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengantar surat pernyataan ke rumah Ketua RW dititip kepada orang yang ada di rumah untuk ditandatangani Ketua RW pada malam hari setelah pulang kerja, malamnya sekira pukul 21.00 wib saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengambil surat pernyataan yang sudah ditandatangani Ketua RW.
- Besok harinya pada tanggal 22 September 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) ditelpon saksi JUNAIDA Als CECE menyampaikan kepada saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) agar saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengantar surat pernyataan dari saksi IIN SUNDARI Als IIN Binti SYAHRI diketahui Ketua RT dan Ketua RW serta dana untuk pengurusannya kerumah saksi JUNAIDA Als CECE, kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) datang kerumah saksi JUNAIDA Als CECE membawa surat pernyataan dan dana untuk pengurusan yang diminta Lurah Tirta Siak (terdakwa) sejumlah **Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)** dalam amplop putih, sesampainya di rumah saksi JUNAIDA Als CECE lalu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) bertemu saksi JUNAIDA Als CECE. Selanjutnya saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menyerahkan surat pernyataan kepada saksi JUNAIDA Als CECE kemudian saksi JUNAIDA Als CECE menanyakan kepada saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) “**MANA UANGNYA?**” lalu saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menjawab “**TANDATANGAN DULU PAK LURAH DISURATNYA BARU SAYA SERAHKAN UANGNYA**” lalu saksi JUNAIDA Als CECE menelpon Lurah Tirta Siak (terdakwa) menyampaikan bahwa saksi JULI PRANATA Als

Halaman 48 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menunggu bapak untuk menandatangani surat an. IIN SUNDARI dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mendengar jawaban Lurah Tirta Siak (terdakwa) mengatakan bahwa Lurah Tirta Siak (terdakwa) lagi ada acara.

Bahwa dua menit kemudian masuk panggilan telepon dari Lurah Tirta Siak (terdakwa) ke Handphone saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) mengatakan "APA KENDALA LAGI PRAN?" dan saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menjawab "TIDAK ADA KENDALA INI SUDAH SAYA SERAHKAN SURAT PERNYATAAN SESUAI YANG BAPAK MINTA DAN AGAR BAPAK TANDATANGANI SURAT TANAH-NYA". Lalu dijawab oleh Lurah Tirta Siak (terdakwa) SERAHKAN KEPADA CECE SEKALIAN DANANYA DAN DANANYA BERAPA?" kemudian saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menjawab "TAPI TIGA JUTA SETENGAH SESUAI BAPAK MINTA" dijawab oleh Lurah Tirta Siak (terdakwa) "Tetapi Cece Tidak Segitu Ngomongnya Tanya Saja Ke Cece Titip Sama Dia Buka Langsung" kemudian saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) menyerahkan amplop yang bertuliskan To : Bapak Lurah Tirta Siak ... Ket : Pengurusan Surat Tanah A/N IIN SUNDARI berisi Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JUNAIDA Als CECE, kemudian saksi JUNAIDA Als CECE membuka amplop lalu menghitung jumlah uangnya cukup selanjutnya saksi JUNAIDA Als CECE memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) dan saksi Juli Pranata Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) sempat menolak lalu saksi JUNAIDA Als CECE mengatakan "AMBIL AJA" lalu saksi Juli Pranata Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) ambil uang sejumlah lima ratus ribu rupiah tersebut kemudian saksi Juli Pranata Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) pergi dari rumah saksi Junaida Als Cece.



- Bahwa setelah saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) memberikan uang kepada saksi JUNAIDA Als CECE sesuai yang diminta oleh Lurah Tirta Siak untuk biaya pengurusan balik nama SPGR tersebut lalu saksi JUNAIDA Als CECE menghubungi Lurah Tirta Siak (terdakwa) dengan berkata **“PAK, UANG SUDAH SAYA TERIMA. KAPAN BAPAK JEMPUT”**. Lalu dijawab oleh Lurah Tirta Siak **“IYA CE, PEGANG DULU. BESOK SAYA JEMPUT”**.
- Bahwa berawal dari informasi Masyarakat adanya Oknum Lurah meminta biaya kepada pemohon dalam pengurusan penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah (SKGR)/Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah (SPGR) di Kelurahan Tirta Siak Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang mana tidak ada aturan untuk pengenaan biaya dan dalam pengurusan SKGR/SPGR di Kelurahan tidak ada dikenakan biaya (gratis), Selanjutnya saksi AIPTU. Tirta Agusmana, SH dan saksi BRIPTU Gofhar Gusfriza beserta beberapa Anggota Unit Tipikor Polresta Pekanbaru lainnya melakukan penyelidikan dan mengumpulkan data serta bahan keterangan dan diketahui bahwa Lurah Tirta Siak (terdakwa) meminta biaya pengurusan SPGR an. IIN SUNDARI kepada pemohon sejumlah **Rp. 3.500.000,-** (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Lurah Tirta Siak (terdakwa) meminta pemohon menyerahkan biaya pengurusan SPGR kepada orang lain yaitu seorang perempuan yang bernama saksi Junaida Als Cece yang bertempat tinggal disebelah Kantor Lurah Tirta Siak Jl. Pemudi.
- 1. Perkembangan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi AIPTU. Tirta Agusmana, SH dan saksi Briptu Gofhar Gusfriza beserta beberapa Anggota Unit Tipikor Polresta Pekanbaru lainnya mendapat informasi bahwa pemohon akan menyerahkan uang biaya pengurusan SPGR kepada saksi Junaida Als Cece di rumah saksi Junaida Als Cece di Jl. Pemudi Gg. Sekolah Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, atas informasi tersebut saksi Aiptu. Tirta Agusmana, SH dan saksi Briptu Gofhar Gusfriza beserta beberapa Anggota Unit Tipikor Polresta Pekanbaru



lainnya mendekati TKP dan sekira pukul 17.30 wib diperoleh informasi bahwa telah terjadi penyerahan uang dari pemohon kepada saksi JUNAIDA Als CECE selanjutnya tim penyelidik langsung mengamankan saksi JUNAIDA Als CECE dirumahnya dari tangan saksi JUNAIDA Als CECE diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "To : Bapak Lurah Tirta Siak " Keterangan : Pengurusan Surat Tanah A/N lin Sundari " berisi uang pecahan @Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan an. lin Sundari dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam nomor kartu SIM 082172682222, nomor imei (Slot 1) : 35420711 7895667, nomor imei (Slot 2) : 354208117895665.

2. Selanjutnya di TKP, saksi Aiptu. Tirta Agusmana, SH dan saksi Briptu Gofhar Gusfriza beserta beberapa Anggota Unit Tipikor Polresta Pekanbaru lainnya melakukan interogasi lisan kepada saksi Junaida Als Cece menanyakan mengenai uang yang diterimanya lalu saksi Junaida Als Cece menyampaikan bahwa ia menerima uang pengurusan SPGR an. lin Sundari dari Sdr. Juli Pranata Als Pran atas permintaan Lurah Tirta Siak an. Aris Nardi.
3. Kemudian saksi AIPTU. Tirta Agusmana, SH dan saksi BRIPTU Gofhar Gusfriza beserta beberapa Anggota Unit Tipikor Polresta Pekanbaru lainnya melacak keberadaan Lurah Tirta Siak (terdakwa) dan sekira pukul 18.45 wib, saksi AIPTU. Tirta Agusmana, SH dan saksi BRIPTU Gofhar Gusfriza beserta beberapa Anggota Unit Tipikor Polresta Pekanbaru lainnya mengamankan Lurah Tirta Siak (terdakwa) di Jalan Cempaka Pekanbaru dan selanjutnya di TKP saksi AIPTU. Tirta Agusmana, SH dan saksi BRIPTU Gofhar Gusfriza beserta beberapa Anggota Unit Tipikor Polresta Pekanbaru lainnya melakukan interogasi Lisan kepada Lurah Tirta Siak (terdakwa) menanyakan dimana keberadaan SPGR an. IIN SUNDARI dan Buku Register SPGR yang mana Lurah Tirta Siak (terdakwa) menyampaikan SPGR an. IIN SUNDARI dan Buku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register SPGR ada disimpan di Kantor Lurah Tirta Siak selanjutnya saksi AIPTU. Tirta Agusmana, SH dan saksi BRIPTU Gofhar Gusfriza beserta beberapa Anggota Unit Tipikor Polresta Pekanbaru lainnya membawa Lurah Tirta Siak (terdakwa) ke Kantor Lurah Tirta Siak untuk mengambil SPGR an. IIN SUNDARI dan Buku Register SPGR dan dokumen terkait lainnya. Kemudian selanjutnya terhadap saksi JUNAIDA Als CECE dan Lurah Tirta Siak (terdakwa)) dibawa ke Mapolresta Pekanbaru untuk dimintai keterangan.

- Bahwa Kelurahan Tirta Siak yang termasuk didalam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru memiliki Struktur Organisasi pada tahun 2021 sebagai berikut :
  - a. Lurah : ARIS NARDI, SH, MH
  - b. Sekretaris Lurah : NENENG FARIDA, S.Sos
  - c. Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban : FATMAWATI, S.Sos
  - d. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan : ELDAWATI
  - e. Kasi Kesejahteraan Sosial : JEFRI YANDI, S.Pd
  - f. Staf : KHAIRULLAH
  - g. THL : IRWINSYAH dan SYARIFAH ANISA
- Bahwa Adapun jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di Kantor Kelurahan Tirtasiak berdasarkan pembagian masing – masing seksi adalah sebagai berikut :
  - a. Seksi Pemerintahan melayani :
    - Surat pengantar permohonan KK,
    - Surat pengantar permohonan pindah datang,
    - Surat pengantar Akta Kelahiran,
    - Surat pengantar berdomisili diri,
    - Surat pengantar permohonan pembuatan Akta Tanah
    - Pembuatan SPGR Tanah
    - Surat Pernyataan hibah
    - Surat keterangan wilayah tanah

Halaman 52 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pengantar permohonan Sporadik (untuk meningkatkan SPGRT ke Sertifikat Tanah) blankonya dari BPN dan diketahui oleh lurah.
- b. Seksi Kesejahteraan Sosial melayani :
  - Surat kematian
  - Surat pernyataan ahli waris
  - Surat kuasa waris
  - Surat keterangan tidak mampu
- c. Seksi pembangunan dan pemberdayaan melayani :
  - Surat pengantar Keterangan usaha
  - Surat pengantar ijin tempat usaha
- Bahwa Adapun tahapan proses pengurusan SPGR di Kantor Kelurahan Tirta Siak adalah sebagai berikut :
  - a. Pemohon datang ke kantor lurah dengan membawa persyaratan.
  - b. Kasi Pemerintahan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan
  - c. Setelah berkas lengkap, selanjutnya berkas permohonan dicek oleh Lurah, apabila sudah lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon dan dijadwalkan untuk dilakukan pengukuran.
  - d. Melakukan pengukuran dilokasi tanah dengan dihadiri Ketua RT, Ketua RW, Pemilik tanah, Pembeli, pihak Sempadan, dan dari pihak Kelurahan (Lurah, Kasi Pemerintahan dan Staf).
  - e. Membuat berita acara peninjauan Lokasi tanah yang ditandatangani oleh pihak Penjual, Pembeli, Sempadan, Petugas Kelurahan dan diketahui Lurah.
  - f. Menerbitkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah (SPGR) yang ditandatangani oleh pihak Penjual, Pembeli, Sempadan, Ketua RT, Ketua RW dan diketahui oleh Lurah.
  - g. Penomoran register SPGR dikantor Kelurahan.
  - h. SPGR yang sudah ditandatangani dan diregister oleh Lurah selanjutnya dibawa ke Kantor Camat oleh Pemohon untuk ditandatangani dan diregister oleh Camat.

Halaman 53 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Sebelum SPGR ditandatangani oleh Lurah, ada diparaf oleh Kasi Pemerintahan.
  - j. Surat tanah akan ditandatangani oleh Kelurahan dan kecamatan apabila tidak ditemukan ada permasalahan tentang kepemilikan tanah yang dimohon.
  - k. Apabila surat tanah tersebut terjadi permasalahan dengan pihak lain, maka pihak kelurahan tidak akan memproses berkas pemohon sebelum selesai permasalahan di tanah/lahan tersebut.
- Bahwa sejak terdakwa menjabat sebagai Lurah Tirta Siak untuk pengurusan dokumen tanah yang meliputi buku register SKPT, SPGR, Sporadik, arsip SKPT, SPGR, Sporadik, Surat Keterangan Wilayah diambil alih oleh terdakwa sebagai Lurah Tirta Siak yang seharusnya merupakan Tugas dari Kasi Pemerintahan Kelurahan Tirta Siak.
  - Bahwa Kantor Kecamatan Payung Sekaki telah membuat/menerbitkan Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) pada Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2019, dimana di dalam SOP tersebut diatur semua Pelayanan Administrasi termasuk Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tanah (SPGR/SKGR, SKRT dan Hibah) sebagai berikut :

STANDAR PELAYANAN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu Tanda Penduduk Yang Asli dan Fotocopy Penjual dan Pembeli. b. Asli dan Fotocopy Surat/Sertifikat kepemilikan tanah. c. Fotocopy Bukti Pelunasan PBB Tahun terakhir. d. Surat Keterangan Jual-Beli. e. Surat Keterangan Pengukuran Ulang dari KasiPem dengan menggunakan teknologi yang tepat sehingga tervalidasi dengan titik koordinat letak tanah.
2.	Sistem, Mekanisme,	<div><pre>graph TD     Pemohon --&gt; CS[Customer Service]     CS --&gt; PL[Petugas Loker]     PL --&gt; Bidang     Bidang --&gt; Petugas     Petugas --&gt; Pemohon     Pemohon --&gt; Petugas</pre></div> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon Menyerahkan Berkas.</li><li>2. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas.</li><li>3. Kasi Pemerintahan.</li></ol>
3.	Jangka Waktu	Jangka waktu penyelesaian untuk pelayanan ini adalah 1 hari kerja (dengan berkas persyaratan dinyatakan lengkap).



4.	Biaya/tarif	<b>Pelayanan ini tidak berbayar (GRATIS).</b>
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Hibah.
6.	Penanganan pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Prosedur Penanganan Pengaduan dilaksanakan sebagai berikut :</p> <p>a. Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui :</p> <p>1. Media surat/tertulis</p> <p>Masyarakat dapat menyampaikan aduannya melalui <b>Kotak Saran</b> yang disediakan di sekitar loket pelayanan, atau dapat diserahkan langsung kepada <b>Petugas loket</b> atau dapat <b>dikirim melalui Pos</b> ditujukan kepada :</p> <p style="text-align: center;"><b>Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Jl. Payung Sekaki / Jl. Fajar Ujung, Labuh Baru barat Pekanbaru</b></p> <p>Surat yang dimasukkan diterima oleh sekretariat.</p>

- Bahwa terdakwa selaku Lurah Tirta Siak telah menyalahi dan melanggar SOP Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2019 yang mana dalam penerbitan Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah baik di Kelurahan maupun di Kecamatan Payung sekaki **tidak ada dikenakan biaya (Gratis).**
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan kewenangan dan kekuasaanya yang berhubungan dengan jabatannya meminta dan menyuruh saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. HASNO, HS (Alm) untuk menitipkan uang pengurusan penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah (SKGR) / Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah (SPGR) atas nama IIN SUNDARI tersebut kepada saksi JUNAIDA Als CECE sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada melaporkan atau berkoordinasi sebelumnya dengan Camat Payung Sekaki mengenai adanya proses penerbitan Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah (SPGR) atas nama IIN SUNDARI di Kelurahan Tirta Siak.

Perbuatan Terdakwa ARIS NARDI, SH.,MH Bin H. SYAHRIAL diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo. Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 08 September 2022, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARIS NARDI, SH., MH Bin H. SYAHRIAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 11 Jo. Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIS NARDI, SH., MH Bin H. SYAHRIAL** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, ditambah dengan pidana denda sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** Subsida selama **1 (satu) bulan** penjara.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat petikan Keputusan Walikota Pekanbaru dengan Nomor : Kpts.821.4/BKPSDM-MP/611/2021 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Lurah Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru an. ARIS NARDI, tanggal 28 April 2021.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy legalisir beserta lampiran surat Petikan Keputusan Gubernur Riau dengan Nomor : SK.821.2/D/2000/09 Tanggal 09 September 2000 yang ditandatangani di pekanbaru kepala Biro Kepegawaian ABD LAFIZ, SH.
  - c. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Riau Kepri an. ARIS NARDI nomor rekening 107-21-99045.
  - d. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes an. ARIS NARDI nomor rekening 2210-01-000874-53-9.
  - e. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Pekanbaru an. ARIS NARDI nomor rekening 108-00-2085560-8.
  - f. 1 (satu) buah buku tabungan BTN Batara Cabang Hang tuah an. ARIS NARDI nomor rekening 00652-01-50-002525-6.
  - g. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. ARIS NARDI nomor rekening 0349893721.

Halaman 56 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. ARIS NARDI nomor rekening 0386571010.

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ARIS NARDI, SH., MH.

- i. 1 (satu) buah buku register SKGR 2017.  
j. 1 (satu) buah buku register SKPT tahun 2017.  
k. 13 (tiga belas) berkas pengurusan SPGR di kelurahan Tirta Siak kec. Payung sekaki Periode Juli 2021 sampai September 2021.

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak Kelurahan Tirta Siak dalam hal ini saksi JEFRI YANDI, S.Pd Bin JAMIUN.

- l. 1 (satu) unit handphone merk realme warna ungu hitam nomor kartu SIM 081276663176, nomor imei (Slot sim 1) : 869240048616538, nomor imei (Slot sim 2) 869240048616520.  
m. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam nomor kartu SIM 082172682222, nomor imei (Slot 1) : 354207117895667, nomor imei (Slot 2) : 354208117895665.

Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

- n. 1 (Satu) Lembar asli surat Pernyataan atas nama IIN SUNDARI yang menyatakan bahwasannya tanah saya berlokasi di Jalan Aman Gang. Sentosa RT/RW 003/004 Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung sekaki, disebelah utara selama ini tidak memiliki surat yang ditandatangani di Pekanbaru tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani oleh IIN SUNDARI dan diketahui oleh Ketua RT 003 atas nama PARLINDUNGAN SIREGAR dan ketua RW 004 atas nama ABUSAMAH.

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi IIN SUNDARI.

- o. 1 (Satu) Lembar amplop berwarna putih yang bertuliskan To : Bapak Lurah Tirta Siak Ket : Pengurusan Surat Tanah A/N Iin Sundari .

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 57 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 3 warna Sky White  
Nomor Kartu SIM 085363912019, nomor I-Mei (slot sim 1) :  
865491042141536, Nomor I-Mei (slot SIM 2) 865491042141528.

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi JULI PRANATA Als  
PRAN Bin H. H. Hasno HS (Alm).

- q. Uang Tunai Pecahan 50.000,- (Lima puluh ribuan) sebanyak 60  
(enam puluh) lembar, senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah).

Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

4. Menghukum terdakwa **ARIS NARDI, SH., MH Bin H. SYAHRIAL**  
membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah  
menjatuhkan Putusannya tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 28/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN. Pbr yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Aris Nardi, S.H., M.H. Bin H. Syahrial** terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana  
Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aris Nardi, S.H., M.H. Bin H. SYAHRIAL** tersebut berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan  
denda sejumlah **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dengan  
ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara  
selama **1 (satu) bulan**;
3. Menyatakan pidana penjara tersebut, kecuali terhadap pidana denda,  
tidak perlu dijalani oleh Terpidana kecuali dikemudian hari ada putusan  
hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan  
perbuatan pidana sebelum terlampaui masa percobaan selama 1 (satu)  
tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat petikan Keputusan Walikota  
Pekanbaru dengan No. Kpts.821.4/BKPSDM-MP/611/2021 Tahun  
2021 Tentang Pengangkatan Lurah Tirta Siak Kecamatan Payung  
Sekaki Kota Pekanbaru an.Aris Nardi, tanggal 28 April 2021.

Halaman 58 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto copy legalisir beserta lampiran surat Petikan Keputusan Gubernur Riau dengan Nomor : SK.821.2/D/2000/09 Tanggal 09 September 2000 yang ditandatangani di pekanbaru kepala Biro Kepegawaian ABD LAFIZ, SH.
- c. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Riau Kepri an. ARIS NARDI nomor rekening 107-21-99045.
- d. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes an. ARIS NARDI nomor rekening 2210-01-000874-53-9.
- e. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Pekanbaru an. ARIS NARDI nomor rekening 108-00-2085560-8.
- f. 1 (satu) buah buku tabungan BTN Batara Cabang Hang tuah an. ARIS NARDI nomor rekening 00652-01-50-002525-6.
- g. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. ARIS NARDI nomor rekening 0349893721.
- h. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. ARIS NARDI nomor rekening 0386571010.

*Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ARIS NARDI, SH., MH.*

- i. 1 (satu) buah buku register SKGR 2017.
- j. 1 (satu) buah buku register SKPT tahun 2017.
- k. 13 (Tiga belas) berkas pengurusan SPGR di kelurahan Tirta Siak kec. Payung sekaki Periode Juli 2021 sampai September 2021.

*Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak Kelurahan Tirta Siak dalam hal ini saksi JEFRI YANDI, S.Pd Bin JAMIUN.*

- l. 1 (satu) unit handphone merk realme warna ungu hitam nomor kartu SIM 081276663176, nomor imei (Slot sim 1) : 869240048616538, nomor imei (Slot sim 2) 869240048616520.
- m. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam nomor kartu SIM 082172682222, nomor imei (Slot 1) : 354207117895667, nomor imei (Slot 2) : 354208117895665.

*Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.*

Halaman 59 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (Satu) Lembar asli surat Pernyataan atas nama IIN SUNDARI yang menyatakan bahwasannya tanah saya berlokasi di Jalan Aman Gang. Sentosa RT/RW 003/004 Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung sekaki, disebelah utara selama ini tidak memiliki surat yang ditandatangani di Pekanbaru tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani oleh IIN SUNDARI dan diketahui oleh Ketua RT 003 atas nama PARLINDUNGAN SIREGAR dan ketua RW 004 atas nama ABUSAMAH.

*Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi IIN SUNDARI.*

- o. 1 (Satu) Lembar amplop berwarna putih yang bertuliskan TO : BAPAK LURAH TIRTA SIAK KET : PENGURUSAN SURAT TANAH A/N IIN SUNDARI.

*Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.*

- p. 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 3 warna Sky White Nomor Kartu SIM 085363912019, nomor I-Mei (slot sim 1) : 865491042141536, Nomor I-Mei (slot SIM 2) 865491042141528.

*Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi JULI PRANATA Als PRAN Bin H. H. Hasno HS (Alm).*

- q. Uang Tunai Pecahan 50.000,- (Lima puluh ribuan) sebanyak 60 (enam puluh) lembar, senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah).

*Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.*

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 Oktober 2022, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 21/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 3 Nopember 2022, sedangkan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan

*Halaman 60 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan banding dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 31 Oktober 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor : 21/Akta.Pid.Sus.-TPK/2022/PN. Pbr, dimana Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 4 Nopember 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 18 Nopember 2022 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (*inzage*) dengan surat yang masing-masing ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor : W4-U1/9567/HK.01.TPK/XI/2022 untuk Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa dan Nomor : W4-U1/9568/HK.01.TPK/XI/2022 untuk Penuntut Umum masing-masing tertanggal 07 Nopember 2022 ;

*Halaman 61 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya yang menjadi alasan keberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr tanggal 24 Oktober 2022 terkait dengan pidana yang dijatuhkan, yang menurut Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan tidak mencerminkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum semula sebagaimana yang telah diajukan tertanggal 08 September 2022 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr sebagaimana termuat dalam putusan tertanggal 24 Oktober 2022, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutuskan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru;
2. Menolak seluruh alasan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding;
3. Memperkuat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Nomor 28/Pid.Sus-TPK/ 2022/Pn. Pbr tanggal 24 Oktober 2022;
4. Membebaskan segala biaya pada Negara. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 62 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada hakekatnya merupakan pengulangan dari Surat Dakwaan yang sesungguhnya telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama oleh karenanya Memori Banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama oleh karenanya Kontra Memori Banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr tanggal 24 Oktober 2022 dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr tanggal 24 Oktober 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*TINDAK PIDANA KORUPSI*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum, karena pertimbangannya cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, oleh karena itu berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum

*Halaman 63 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai redaksi amar yang dijatuhkan kepada Terdakwa **ARIS NARDI, SH.,MH Bin H. SYAHRIAL**, Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga perlu diperbaiki berkenaan dengan redaksi amar yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr tanggal 24 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana Korupsi supaya memiliki dan memberikan efek jera baik terhadap pelaku tindak pidana maupun kepada masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena nilai uang yang didakwakan atas perbuatan Terdakwa relatif sangat kecil yakni sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pidana yang diterapkan terhadap Terdakwa, maka oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.28/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr tanggal 24 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai redaksi amar putusannya, sedangkan terhadap besaran jumlah pidana denda dan pidana penggantinya dapat dipertahankan dengan amar sebagaimana secara lengkap akan disebutkan dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sejak proses penyidikan hingga putusan dibacakan tidak dilakukan penahanan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa, karenanya terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Halaman 64 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu diper-  
timbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan  
sebagai berikut :

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan pencitraan yang buruk terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di lingkungan Pemerintah Kelurahan;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa berlaku sopan selama jalannya persidangan ;

Mengingat, Pasal 11 jo Pasal 12A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I**

- Menolak permintaan banding Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor Nomor 28/Pid. Sus-TPK/2022/PN. Pbr tanggal 24 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar redaksi amar yang dijatuhkan kepada

*Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **ARIS NARDI, SH.,MH Bin H. SYAHRIAL**, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Nardi, S.H., M.H. Bin H. Syahrial** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Aris Nardi, S.H., M.H. Bin H. Syahrial** tersebut berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum terlampaui masa percobaan selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan Pidana denda Terhadap Terdakwa **Aris Nardi, SH.,MH Bin H. Syahrial** sejumlah **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat petikan Keputusan Walikota Pekanbaru dengan Nomor : Kpts.821.4/BKPSDM-MP/611/2021 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Lurah Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru an. Aris Nardi, tanggal 28 April 2021.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy legalisir beserta lampiran surat Petikan Keputusan Gubernur Riau dengan Nomor : SK.821.2/D/2000/09 Tanggal 09 September 2000 yang ditandatangani di pekanbaru kepala Biro Kepegawaian ABD LAFIZ, SH.
  - c. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Riau Kepri an. ARIS NARDI nomor rekening 107-21-99045.
  - d. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes an. ARIS NARDI nomor rekening 2210-01-000874-53-9.

Halaman 66 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Pekanbaru an. ARIS NARDI nomor rekening 108-00-2085560-8.
- f. 1 (satu) buah buku tabungan BTN Batara Cabang Hangtuh an. ARIS NARDI nomor rekening 00652-01-50-002525-6.
- g. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. ARIS NARDI nomor rekening 0349893721.
- h. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. ARIS NARDI nomor rekening 0386571010.

*Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ARIS NARDI, SH., MH.*

- i. 1 (satu) buah buku register SKGR 2017.
- j. 1 (satu) buah buku register SKPT tahun 2017.
- k. 13 (Tiga belas) berkas pengurusan SPGR di kelurahan Tirta Siak kec. Payung sekaki Periode Juli 2021 sampai September 2021.

*Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak Kelurahan Tirta Siak dalam hal ini saksi JEFRI YANDI, S.Pd Bin JAMIUN.*

- l. 1 (satu) unit handphone merk realme warna ungu hitam nomor kartu SIM 081276663176, nomor imei (Slot sim 1) : 8692400 48616538, nomor imei (Slot sim 2) 869240048616520.
- m. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam nomor kartu SIM 082172682222, nomor imei (Slot 1) : 354207117895667, nomor imei (Slot 2) : 354208117895665.

*Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.*

- n. 1 (Satu) Lembar asli surat Pernyataan atas nama IIN SUNDARI yang menyatakan bahwasannya tanah saya berlokasi di Jalan Aman Gang. Sentosa RT/RW 003/004 Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung sekaki, disebelah utara selama ini tidak memiliki surat yang ditandatangani di Pekanbaru tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani oleh IIN SUNDARI dan diketahui oleh Ketua RT 003 atas nama PARLINDUNGAN SIREGAR dan ketua RW 004 atas nama ABUSAMAH.

*Halaman 67 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi IIN SUNDARI.*

- o. 1 (Satu) Lembar amplop berwarna putih yang bertuliskan  
TO : BAPAK LURAH TIRTA SIAK KET : PENGURUSAN SURAT  
TANAH A/N IIN SUNDARI.

*Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.*

- p. 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 3 warna Sky  
White Nomor Kartu SIM 085363912019, nomor I-Mei (slot sim 1)  
: 865491042141536, Nomor I-Mei (slot SIM 2) 86549104  
2141528.

*Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi JULI PRANATA  
Als PRAN Bin H. H. Hasno HS (Alm).*

- q. Uang Tunai Pecahan 50.000,- (Lima puluh ribuan)  
sebanyak 60 (enam puluh) lembar, senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga  
Juta rupiah).

*Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.*

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat  
pengadilan yang untuk Tingkat Banding sejumlah Rp.5000,- (lima  
ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi  
Riau, pada hari : Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh kami ;  
**ASWIJON, SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **JUMONGKAS  
LUMBAN GAOL, SH.,MH** Hakim Tinggi dan **HENDRI, SH., MH** Hakim  
Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi  
Riau masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat  
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 15 Nopember 2022  
Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR yang ditunjuk menjadi Majelis  
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat  
banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari : Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh Hakim Ketua  
Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan  
**NASIB SAGALA, SH** sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat

*Halaman 68 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR Tanggal 15 Nopember 2022, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**JUMONGKAS LUMBAN GAOL, SH.,MH**

**ASWIJON, SH.,MH**

**HENDRI, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

**NASIB SAGALA, SH**

Halaman 69 dari 69 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)